



P U T U S A N

Nomor 5/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan dengan acara khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. N a m a : **Ir. BUHARI KAHAR MUZAKKAR, M.M.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tallasalapang III Nomor 12,
RT.002/RW.015, Kelurahan Gunung Sari,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan;
Telepon / Email : 0811469944 / buharikh62@gmail.com;
Pekerjaan : Pengusaha / Wiraswasta;
2. N a m a : **WAHYU, S.E.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cilallang Kamanre, RT.006/RW.011,
Kelurahan Salupamerang Selatan, Kecamatan
Kamanre, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi
Selatan;
Telepon / Email : 085256205333 / wahyunapeng910@gmail.com;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Luwu;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **26 FEBRUARI 2018**,
memberi kuasa kepada:

1. ABBAS DJOHAN, S.H., MH.;
2. RAKHMAD SUJONO, S.H.;
3. WAIS AL QARNI DASILA, S.H., M.H.;
4. MUH. HABIBI MASDIN, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum, pada Kantor Advokat "Abbas Djohan dan Partner" yang berkedudukan
di **PERUM RINDU ALAM BLOK C/15 KEL. BENTENG, KECAMATAN WARA
TIMUR KOTA PALOPO**, HP 085340714504, Email abbasdjohan@gmail.com;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **27 FEBRUARI 2018**, memberi
kuasa kepada:

5. M. ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H.;
6. HENDRA FIRMANSYAH, S.H., M.H.;
7. SUGIH HARTONO, S.H., M.H.;

"Halaman 1 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. MUH SYAHBAN MUNAWIR, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Tim Hukum BKM-WN", Alamat di **JALAN SULTAN ALAUDDIN KOMPLEK RUKO PABAENG-BAENG BLOK 98 NOMOR 10 KOTA MAKASSAR**, HP 085299135977, Email waisdasilahukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**;

Tempat kedudukan : Jalan Senga Belopa (Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Luwu), Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Telepon/Email : 085395811181 [/ppidkpuluwu57@gmail.com/](mailto:ppidkpuluwu57@gmail.com)
sdmkpuluwu@gmail.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **4 MARET 2018**, memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMMAD NURSAL, S.H.;
2. AHMAD TAWAKKAL PATURUSI, S.H. M.H.;
3. BARON HARAHAHAP, S.H.;
4. AWALUDDIN YASSER, S.H., M.H.;
5. RISWAL SAPUTRA, S.H., M.H.;
6. NURDIANSA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MUHAMMAD NURSAL dan REKAN", Tempat kedudukan **JALAN ADYAKSA BARU, KOMPLEK RUKO ZAMRUD BLOK L NOMOR 4 KECAMATAN PANAKUKANG, KOTA MAKASSAR**, HP: 085299843880/ 085299132975, Email: ibox_mural@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 5/Pen/Pilkada/2018/PTTUN Mks., tanggal 27 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;

"Halaman 2 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan tanggal 27 Februari 2018 dan Gugatan Perbaikan tanggal 1 Maret 2018;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/PEN.PG/Pilkada/PTTUN Mks., tanggal 27 Februari 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Perbaikan Gugatan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/PEN.HS/Pilkada/PTTUN Mks., tanggal 1 Maret 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
5. Setelah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Februari 2018 dengan Register Perkara Nomor 5/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks., yang diperbaiki dan didaftarkan pada tanggal 1 Maret 2018, yang isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/ PL.03.2 – Kpt/ 7317/ KPU - Kab/ II/ 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT

2.1. Bahwa Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2016 menyatakan yang dimaksud sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2.2. Selanjutnya Pasal 3 Perma Nomor 11 tahun 2016 mengatur bahwa Penggugat adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/ Kota tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

2.3. Bahwa Para Penggugat merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 yang

"Halaman 3 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusung oleh gabungan Partai Politik dan telah melakukan pendaftaran melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu/Tergugat pada tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Nomor 08/ PL.03.2-BA/7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 tertanggal 31 Januari 2018;

2.4. Bahwa Para Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2 – Kpt/ 7317/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 tersebut yang tidak mengikutsertakan Para Penggugat peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;

2.5. Bahwa dengan memperhatikan uraian diatas maka Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2016 dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

3.1. Bahwa ketentuan Pasal 154 Ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 menyatakan Pengajuan Gugatan Atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

3.2. Bahwa UU Nomor 10 tahun 2016 tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan tetapi Pasal 5 Ayat (2) Perma Nomor 11 tahun 2016 menyatakan bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke Pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota;

3.3. Bahwa Pasal 1 Ayat (16) Perma Nomor 11 Tahun 2016 menjelaskan yang dimaksud dengan hari adalah Hari Kerja, sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 11/ tahun 2016 maka keberatan atas putusan Sengketa Tata Usaha

"Halaman 4 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dikeluarkan oleh Panwas dapat diajukan dalam tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dikeluarkan;

- 3.4. Bahwa sebagaimana diterangkan dalam bagian terdahulu, PARA Penggugat merasa keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Nomor : 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang tidak mengikutsertakan Para Penggugat sebagai pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;
- 3.5. Bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi atas keberatan Para Penggugat tersebut diatas dengan cara mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Kabupaten Luwu pada tanggal 13 Februari 2018 dan selanjutnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut telah didaftarkan dengan Nomor Register Permohonan 002/PS/ PWSL.LWU.27.09/II/ 2018 dan telah diputus dan dibacakan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 pada hari Sabtu Tanggal 24 Februari 2018 dengan putusan sebagai berikut:
 - a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018, Sah dan Mengikat;
 - c. Menyatakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 12/ PL. 03.2.BA/ 2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/ II/ 2018 tanggal 7 Februari 2018 sah dan mengikat;
- 3.6. Bahwa atas Para Penggugat merasa keberatan terhadap putusan Panwas Kabupaten Luwu tersebut diatas dan mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang wilayah yurisdiksinya meliputi Kabupaten Luwu sebagai tempat kedudukan dari Tergugat pada tanggal 27 Februari 2018 atau terhitung 2 (dua) hari kerja setelah putusan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Para Penggugat dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Luwu;
- 3.7. Bahwa dengan demikian maka Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tinggi

"Halaman 5 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Makassar telah memenuhi jangka waktu yang
disyaratkan dalam Perma Nomor 11 tahun 2016;

4. ALASAN-ALASANGUGATAN

Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan memberikan alasan-alasan
Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagai berikut:

4.1. Tergugat Telah Melakukan Melanggar Ketentuan Pasal 39 Uu Nomor
10 Tahun 2016 Dengan Menolak Rekomendasi Partai Politik Kepada
Para Penggugat Yang Merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan
Wakil Bupati Yang Diajukan Oleh Gabungan Partai Politik
Berdasarkan.

- a. Bahwa pada Tanggal 10 Januari 2018 Para Penggugat
mendaftar sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Luwu
periode 2018-2023 yang didaftarkan dengan dukungan dari
gabungan dua partai politik yaitu Partai Hati Nurani Rakyat
(HANURA) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagaimana
dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Hati Nurani Rakyat Nomor SKEP/B/085/DPP-
HANURA/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 dan Surat Keputusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor;
PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018;
- b. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 11 Januari 2018 Tergugat
mengembalikan berkas pendaftaran Para Penggugat dengan
alasan PAN dan HANURA telah memberikan dukungan kepada
pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lain sehingga
terjadi dukungan ganda, hal ini dibuktikan dengan adanya Berita
Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tanpa nomor
tertanggal 11 Januari 2018;
- c. Bahwa atas tindakan Tergugat yang mengembalikan berkas
pendaftaran Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon
Bupati dan Wakil Bupati tersebut, Para Penggugat merasa
keberatan, dan pada tanggal 13 Januari 2018 Para Penggugat
telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada
Panwas Kabupaten Luwu dimana Permohonan Para Penggugat
tersebut telah diterima serta didaftarkan dengan Nomor Register
Permohonan: 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018
- d. Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa pemilihan Nomor
Register Permohonan: 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018

"Halaman 6 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan konfirmasi dari DPP HANURA dan DPP PAN atas dukungan yang diberikan kepada Para Penggugat dan selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2018, Panwas Kabupaten Luwu telah mengabulkan permohonan Para Penggugat dan mengeluarkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan batal Berita Acara KPU Kabupaten Luwu tanpa nomor, tertanggal 11 Januari 2018 tentang pengembalian berkas Bakal Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;
 - 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan pendaftaran kepada Termohon;
 - 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu untuk melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran terhadap berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon Ir. H Buhari Kahar M-Wahyu, SE.;
 - 5) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan;
- e. Bahwa terhadap Putusan Panwas Nomor Register Permohonan: 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018, Pihak Tergugat tidak mengajukan keberatan sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan;
- f. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan putusan Panwas Kabupaten Luwu tersebut, Para Penggugat pada tanggal 31 Januari 2018 kembali memasukan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan berkas pendaftara Para Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat sebagaimana dibuktikan oleh Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 08/PL.03-BA/ 7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 kemudian Tergugat telah mengeluarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Model TT. 1-KWK yang menyatakan menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama PARA Penggugat;

"Halaman 7 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa Berita Acara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Luwu tersebut diatas pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melaksanakan Rapat Pleno dan menyatakan dokumen pendaftaran Para Penggugat dinyatakan diterima untuk diverifikasi keabsahannya;
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2018 Tergugat telah melakukan Rapat Pleno dan menyatakan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 dimana Tergugat dalam Laporan Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Para Penggugat menyatakan Rekomendasi DPP Partai HANURA tidak sah karena ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal dan Rekomendasi DPP PAN yang diberikan kepada Para Penggugat adalah tidak sah karena adanya rekomendasi ganda kepada Calon Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang lain selain Para Penggugat;
- i. Bahwa selanjutnya atas Keputusan Tergugat tersebut, Para Penggugat merasa keberatan dan kembali mengajukan keberatan dan pada tanggal 13 Februari 2018 Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Panwas Kabupaten Luwu dimana Permohonan Para Penggugat tersebut telah diterima serta didaftarkan dengan Nomor Register Permohonan: 002/PS/PWSL.LWU.27.09/ II/ 2018;
- j. Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa pemilihan Nomor Register Permohonan: 002/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang bahkan DPP PAN dan DPP Partai HANURA masing-masing telah mengirimkan surat penegasan yaitu surat dari DPP PAN Nomor : PAN/B/KU-SJ/013/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa DPP PAN telah mencabut dukungan yang sebelumnya diberikan kepada Pasangan Pattahudding dan Emmy Talesang serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu yang diusung oleh DPP PAN yang benar adalah Para Penggugat sedangkan DPP Partai HANURA telah

"Halaman 8 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Surat Penegasan Nomor: B/037/DPP-HANURA/II/2018 tertanggal 16 Februari 2018 yang pada pokoknya membatalkan dukungan yang sebelumnya diberikan kepada pasangan H. Basmin Mattayang selaku Calon Bupati dan H. Syukur Bijak, SE selaku Calon Wakil Bupati serta memberikan pernyataan bahwa DPP Partai HANURA menegaskan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diusung oleh DPP Partai HANURA adalah Para Penggugat;

- k. Bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut bahkan Tergugat mengakui tidak pernah melakukan konfirmasi maupun verifikasi terhadap dukungan ganda dari DPP PAN dan DPP HANURA yang diberikan kepada Para Penggugat kepada masing –masing DPP PAN maupun DPP HANURA;
- l. Bahwa meskipun Para Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti tersebut diatas, Panwas Kabupaten Luwu dalam Perkara Sengketa Pemilihan Nomor Register Permohonan 002/PS/PWSL.LWU. 27.09/II/2018 pada Tanggal 24 Februari 2018 telah mengeluarkan putusan sebagai berikut:
 - 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018, Sah dan Mengikat;
 - 3) Menyatakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/ 2018 tanggal 7 Februari 2018 sah dan mengikat;
- m. Bahwa terhadap permasalahan dukungan ganda dari Partai Politik terhadap Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, Para Penggugat dapat menjelaskan sebagai berikut:
 - 1) Rekomendasi dukungan dari Partai HANURA:
 - Bahwa Para Penggugat telah melakukan pendaftaran sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 dengan menggunakan rekomendasi Partai HANURA berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor SKEP/B/085/DPP-HANURA/II/2018 tertanggal 9 Januari 2018;

"Halaman 9 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi HANURA tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DR. Oesman Sapta Oddang dan Wakil Sekretaris Drs. Jenderal Berny Tamara dan telah didaftarkan di *helpdesk* KPU RI pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 21:21 WIB dan telah tercatat serta diterima oleh KPU RI;
- Bahwa dengan demikian maka rekomendasi tersebut adalah sah diberikan kepada Para Penggugat dan telah terbukti diberikan pertama kali kepada Para Penggugat;

Rekomendasi dukungan dari PAN:

- Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor; PAN/ A/Kpts/KU-SJ/062/VI/2018 tertanggal 9 Januari 2018;
- Bahwa rekomendasi dukungan tersebut diawali dengan adanya Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sulawesi Selatan Nomor: PAN/21/A/K-S/XI/2017 tertanggal 22 November 2017 yang meminta kepada DPP PAN untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu untuk diusung oleh PAN dalam Pilkada Tahun 2018;
- Bahwa menanggapi surat dari DPW PAN Sulawesi Selatan tersebut, Tim Pilkada Pusat DPP PAN kemudian memberikan Rekomendasi Nama Calon di pilkada Nomor : 140/PILKADA/XII/2017, yang menyetujui dan merekomendasikan Para Penggugat sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Periode 2018-2023;
- Bahwa dengan demikian maka jelas rekomendasi dukungan partai politik yang diberikan oleh DPP PAN kepada PARA Penggugat merupakan rekomendasi yang sah karena telah melalui proses pengusulan dari DPW PAN Sulawesi Selatan serta persetujuan dari Tim Pilkada Pusat DPP PAN;

- n. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, maka Rekomendasi Dukungan Partai Politik yang diberikan oleh DPP Partai HANURA dan DPP PAN kepada Para Penggugat

"Halaman 10 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan rekomendasi dukungan yang sah serta mengikat secara hukum sehingga Tergugat tidak dapat menyatakan persyaratan pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diajukan oleh PARA Penggugat tidak memenuhi syarat dengan alasan rekomendasi partai politik dari DPP PAN dan DPP Partai HANURA yang dimiliki oleh Para Penggugat tidak sah;

- o. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Para Penggugat akan membuktikan Tergugat tidak pernah melakukan konfirmasi maupun verifikasi kepada DPP PAN dan DPP Partai HANURA terkait adanya rekomendasi ganda dari Partai Politik yang digunakan oleh Tergugat sebagai alasan untuk menyatakan persyaratan pendaftaran Para Penggugat tidak sah sehingga tidak dapat menjadi peserta pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu;
- p. Bahwa dengan demikian maka Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 39 UU 10/ 2016 yang menyatakan Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik karena Para Penggugat telah mendapatkan dukungan yang sah dari Gabungan Partai Politik (PAN dan HANURA) sehingga harus dinyatakan sebagai Peserta Pemilihan;

4.2. Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 50 ayat (4) UU 10/ 2016 jo. Pasal 54 ayat (2); pasal 55 ayat (2) peraturan kpu nomor 3 tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan kpu nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kpu nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/ atau walikota dan wakil walikota (PKPU 15/2017) karena tergugat tidak memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk melakukan perbaikan persyaratan pendaftaran.

- a. Ketentuan Pasal 50 Ayat (4) UU 10/2016 menyatakan Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya

"Halaman 11 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima;
- b. Selanjutnya ketentuan Pasal 54 Ayat (2) PKPU 15/2017 menyatakan bahwa “dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. Kemudian lebih lanjut Pasal 55 Ayat (2) PKPU 15/ 2017 menyebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
 - d. Bahwa selanjutnya Pasal 62 PKPU 15/2017 menjelaskan setelah pasangan Bakal Calon menyerahkan dokumen perbaikan maka KPU akan melakukan verifikasi atas perbaikan yang dilakukan termasuk didalamnya melakukan verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik Gabungan Pasangan Calon apabila diperlukan;
 - e. Bahwa Tergugat telah menyatakan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 12/PL.03.2.BA/317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 dengan alasan adanya dukungan ganda yang diberikan oleh Partai Politik pendukung pencalonan Para Penggugat;
 - f. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam poin a, b, c, dan d tersebut diatas, maka seharusnya Tergugat memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melakukan perbaikan atas Dokumen Persyaratan Pendaftaran Para Penggugat dan kemudian melakukan verifikasi atas perbaikan yang dilakukan Para Penggugat;

“Halaman 12 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa karena persyaratan pendaftaran Para Pengugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai akibat adanya dukungan ganda dari Parta Politik pendukung pencalonan Para Penggugat yaitu PAN dan HANURA, seharusnya Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 PKPU 15/Tahun 2017 melakukan verifikasi langsung kepada pimpinan PAN dan HANURA mengenai keberadaan dukungan ganda tersebut, yang mana hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;
 - h. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 50 Ayat (4) UU 10/2016 jo. Pasal 54 Ayat (2) dan Pasal 55 Ayat (2) PKPU 15 Tahun 2017 sehingga menyebabkan proses penerbitan Objek Sengketa menjadi tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan prosedur sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.3 penerbitan objek sengketa oleh tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalitas.
- a. Ketentuan Pasal 153 Ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
 - b. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka dalam pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan maka acara pemeriksaan yang digunakan adalah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004);
 - c. Bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 menjelaskan sebagai berikut:
 - (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

"Halaman 13 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

- i. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ii. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

d. Bahwa selanjutnya penjelasan dari Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Para Penggugat uraikan terlebih dahulu, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang menjadi Objek Sengketa telah melanggar asas profesionalitas karena tidak bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sebagai berikut:

- Tergugat tidak melakukan konfirmasi atau verifikasi kepada DPP Partai HANURA dan DPP PAN mengenai adanya dukungan ganda Partai Politik yang terjadi pada saat pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 sehingga menyebabkan terjadinya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

"Halaman 14 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



- Tergugat juga tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melakukan perbaikan atas syarat-syarat pendaftaran kepada Para Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 50 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, dan langsung menyatakan dokumen pendaftaran Para Penggugat tidak memenuhi syarat sehingga pada akhirnya Para Penggugat tidak dapat menjadi peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 sebagaimana diterangkan dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

- f. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat terlihat dengan jelas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini telah melakukan pelanggaran terhadap asas profesionalitas sehingga Objek Sengketa harus dibatalkan dan dicabut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam poin 4.1., 4.2. dan 4.3. tersebut diatas, maka jelas terlihat adanya pelanggaran-pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan tidak terpenuhinya prosedur penerbitan Objek Sengketa serta adanya pelanggaran asas –asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalitas dalam penerbitan Objek Sengketa, maka Objek Sengketa harus dinyatakan batal; Bahwa oleh karena Para Penggugat telah memenuhi syarat dukungan Gabungan Partai Politik sebagaimana dijelaskan dalam poin 4.2., maka secara hukum Tergugat harus menerbitkan Keputusan baru yang mengikutsertakan Para Penggugat dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;

5. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan

"Halaman 15 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 tersebut ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Para Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 11 Tahun 2016 menyatakan: Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Sedangkan pengertian Pasangan Calon menurut pasal 1 ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 : Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;

2. Bahwa oleh karena itu kata kunci pengertian pasangan calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ketentuan di atas adalah bakal calon yang mendaftar dan didaftar. Mendaftar diperuntukkan bagi calon perseorangan

"Halaman 16 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftar bagi bakal calon yang didukung oleh Partai politik. Kemudian bakal calon yang berencana mendaftar akan diterima pendaftarannya jika memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

In casu, Bahwa penggugat tidak Didaftar oleh gabungan partai politik karena tergugat tidak menerima pendaftaran Penggugat dengan alasan dukungan gabungan partai politik yang berencana untuk mendaftar tidak memenuhi minimal syarat persentase dukungan sebagaimana pasal 39 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 3 Tahun 2017;

Dengan demikian penggugat tidak didaftar oleh gabungan partai politik karena dari awal tidak memenuhi syarat undang-undang sehingga seketika itu juga penggugat tidak diterima untuk didaftar dan demi hukum penggugat dianggap tidak pernah didaftar oleh gabungan partai politik;

3. Bahwa jika bakal calon yang datang ke kantor KPU berencana untuk mendaftar dan KPU menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut maka secara Hukum Administrasi dapat dikatakan bakal calon tersebut Belum atau Tidak Didaftar;

Mengenai tidak diterimanya pendaftaran partai politik dapat diperhatikan dasar hukum 39 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI (PKPU RI) Nomor 15 Tahun 2017, yang menyatakan:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, penggugat pada tanggal 10 Januari 2018 datang ke kantor tergugat untuk didaftarkan oleh gabungan partai politik dan setelah tergugat meneliti dokumen persyaratan Calon penggugat maka Syarat Calon B1 KWK, B.1 KWK Parpol, tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga tergugat tidak menerima pendaftaran penggugat;

Akan tetapi berdasarkan Putusan Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten luwu Nomor 001/PS/PWSL/LWU.27.09./I/2017, tanggal 28 Januari 2018

"Halaman 17 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan untuk meneliti dokumen pendaftaran Penggugat. Dengan adanya perintah putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu tersebut maka tergugat kembali melakukan penelitian atas Dokumen Pendaftaran penggugat. Namun tergugat telah melakukan penelitian secara seksama atas dokumen syarat Pencalonan penggugat tetapi syarat pencalonan penggugat berupa dukungan Partai Amanat Nasional dan partai Hanura tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Oleh karena dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 39 ayat 3 PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 tidak dipenuhi oleh Penggugat maka tergugat menyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 39 ayat 8 PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017;

4. Bahwa tergugat menyatakan tidak memenuhi syarat dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran penggugat dan telah membuat berita acara sebagaimana yang telah dituangkan dalam berita Acara 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5./II/2018 tertanggal 7 Februari 2018;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu juga telah mengeluarkan Putusan No 002 /PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018 tertanggal 24 Februari 2018 yang memperkuat berita Acara 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5./II/2018, tanggal 7 Februari 2018; Dengan demikian uraian peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan bukti Berita Acara serta Putusan panitia pengawas pemilihan membuktikan bahwa dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran tidak memenuhi syarat sehingga status hukum penggugat bukanlah pendaftar atau tidak mendaftar. Hal ini berarti penggugat tidak didaftar oleh partai politik atau gabungan partai politik;

5. Kesimpulannya, oleh karena dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran Penggugat tidak memenuhi syarat, status hukum penggugat adalah tidak didaftar maka penggugat bukanlah termasuk Pasangan Calon sebagaimana peraturan perundang-undangan dan juga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 tahun 2016 maka sudah seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima karena penggugat tidak memiliki legal standing;

B. PETITUM OBSCUR LIBELLIUM;

1. Bahwa dalam petitum gugatan penggugat pada halaman 18 poin 4 menyatakan: Memerintahkan Tergugat menerbitkan keputusan tentang

"Halaman 18 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;

Petitum di atas merupakan petitum yang *obscuur* dan melampaui wewenang sebab status Penggugat yang tidak terdaftar tidak mungkin langsung ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;

2. Bahwa petitum Penggugat yang langsung ingin ditetapkan sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 seolah-olah bahwa yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hanyalah dukungan Partai politik padahal ada banyak syarat calon sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 yang harus dipenuhi dan sebelumnya harus melalui proses verifikasi.
3. Bahwa penggugat tidak mungkin langsung ditetapkan sebagai *Pasangan Calon* Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 karena tidak melalui tahap verifikasi dokumen persyaratan lainnya dan Tahap pemeriksaan kesehatan, tahap pemeriksaan narkoba dan Hanya pasangan calon yang sudah mendaftarkan yang melalui tahap verifikasi, pemeriksaan kesehatan dan Pemeriksaan Narkoba. Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) huruf e PKPU RI Nomor 3 tahun 2017 yang menyatakan syarat Calon harus: Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

Demikian juga yang ditentukan dalam pasal 46 ayat (8) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan:

Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:

- a. Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. Positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan.(9) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon;
4. Bahwa menetapkan penggugat sebagai Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 tanpa melalui proses

"Halaman 19 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi dokumen persyaratan dan Pemeriksaan Kesehatan sangat bertentangan dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017; Oleh karena itu seharusnya Petition penggugat meminta kepada tergugat untuk menerima pendaftaran Penggugat sepanjang mengenai Dukungan Partai politik Partai Amanat Nasional dan Partai HANURA. Petition ini agar tergugat dapat melakukan verifikasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan Narkoba kepada Penggugat dan Jika memenuhi syarat barulah penggugat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, Berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. OBYEK SENGKETA ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa penggugat merupakan bakal calon yang tidak dapat diterima pendaftaran nya oleh tergugat melalui Berita Acara Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5./II/2018 tertanggal 7 Februari 2017;
2. Bahwa sedangkan Obyek Sengketa *A quo* merupakan produk dari berita Acara tanggal 11 Februari 2018 mengenai hasil penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon pasangan calon Patahudding dan Emmy Talesang serta pasangan calon Basmin Mattayang dan Syukur Bijak;
3. Bahwa karena obyek sengketa merupakan tindak lanjut dari Berita Acara tertanggal dan bukan merupakan tindak lanjut dari Berita Acara tertanggal 11 Februari 2018 maka sesungguhnya Penggugat tidak berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi kepentingan Penggugat adalah membatalkan Berita Acara 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5./ II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 yang tidak menerima pendaftaran Penggugat;
4. Bahwa kepentingan penggugat atas berita Acara 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5./II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 tersebut juga diakui oleh Penggugat dengan memasukkan Berita Acara sebagai obyek sengketa dalam penyelesaian sengketa di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu;
5. Bahwa dengan demikian maka seharusnya penggugat hanya meminta kepada majelis hakim *a quo* untuk membatalkan Berita Acara Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5./II/2018, tertanggal yang tidak menerima pendaftaran penggugat;
6. Bahwa kesimpulannya Obyek Sengketa *a quo* tidak berkaitan dengan kepentingan penggugat sehingga gugatan penggugat sudah seharusnya

"Halaman 20 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Error in Objecto dan dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang terdapat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukumnya;
3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 Tergugat mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran dibuka pada tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan Tanggal 10 Januari 2018 Pukul 24.00 Wita;
 - b. Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajib membawa dokumen Persyaratan Pencalonan termasuk syarat Calon.
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 11.35 wita bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas Nama Patahudding S.ag dan Emmy Talesang M.A didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik di Kantor Tergugat dengan menyerahkan dukungan partai Politik sebagai berikut :
 - a. Partai Amanat Nasional
 - b. Partai Golkar
 - c. Partai Gerindra
5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 21.14 Wita bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas Nama Basmin Mattayang dan Sukur Bijak didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik di Kantor tergugat dengan menyerahkan dukungan partai Politik sebagai berikut :
 - a. Partai Nasdem
 - b. Partai Keadilan Sejahtera
 - c. Partai kebangkitan bangsa
 - d. PDIP
 - e. Partai demokrat
 - f. Partai Bulan Bintang
 - g. PKPI
 - h. Partai Persatuan Pembangunan

"Halaman 21 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa sebelum Penggugat datang didaftar maka dukungan Partai Amanat Nasional dan Partai HANURA terlebih dahulu digunakan oleh Bakal pasangan calon lain yang terlebih dahulu didaftar. Dukungan Partai Amanat Nasional terlebih dahulu digunakan oleh Patahudding S.ag dan Emmy Talesang M.A dan dukungan Partai Hanura terlebih dahulu telah digunakan oleh bakal pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak.
7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 22. 30 Wita Penggugat datang didaftar di kantor Tergugat juga dengan membawa dukungan :
 - a. Partai Amanat Nasional;
 - b. Partai Hanura;
8. Bahwa Tergugat langsung melakukan pemeriksaan berkas dokumen penggugat dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan fakta :
 - a. Dukungan Partai Amanat Nasional;
 - Terdapat dukungan Ganda pimpinan pusat Partai Amanat Nasional yang diberikan kepada Patahudding Sag dan Emmy Talesang MA pada tanggal 3 Januari 2018 dan juga diberikan kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2018;
 - B.1 KWK dukungan Pimpinan pusat Partai Amanat Nasional telah digunakan terlebih dahulu pada saat pendaftaran oleh bakal pasangan Calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang, M.A;
 - Tergugat tidak pernah menerima surat Pencabutan Formulir B.1 KWK Parpol PAN kepada pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang MA sebelum dan pada saat yang bersangkutan mendaftar.
 - b. Dukungan Partai Hanura;
 - Terdapat dukungan Ganda pimpinan pusat Partai Hanura yang diberikan kepada Basmin Mattayang dan Sukur Bijak dan juga diberikan kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2018;
 - Dukungan Pimpinan Pusat Partai Hanura berupa Formulir B.1 KWK Partai Hanura telah digunakan terlebih dahulu pada saat pendaftaran oleh bakal pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak
 - Tergugat tidak pernah menerima surat Pencabutan Formulir B.1 KWK Parpol Hanura kepada pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak sebelum dan pada saat yang bersangkutan mendaftar.
 - B.1 KWK Parpol ditanda tangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta Oddang dan Wakil Sekretaris Jenderal Berny Tamara

"Halaman 22 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir B 2 KWK, B 3 KWK Parpol, B 4 KWK Parpol HANURA seharusnya di tanda tangani oleh petugas partai yang telah di mandat untuk mengambil alih kewenangan pendaftaran dan dilakukan secara kolektif dengan petugas partai lain;
- 9. Bahwa dukungan partai yang digunakan oleh Penggugat yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (yang akan diuraikan lebih lanjut dalam jawaban ini) sehingga tindakan Tergugat adalah menyatakan Pendaftaran Penggugat Tidak Diterima, membuat Berita Acara tertanggal 11 Januari 2018 dan mengembalikan berkas pendaftaran penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (8) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017;
- 10. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak menerima pendaftaran Penggugat maka penggugat melakukan upaya keberatan di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten luwu dengan obyek sengketa Berita Acara tertanggal 11 Januari 2018.
- 11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan musyawarah oleh panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu maka pada tanggal 28 Januari 2018 menerbitkan putusan 001/PS/PWSL.LWU.27.09./I/2017 tertanggal 28 Januari 2018 dengan Amar sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 - b. Menyatakan batal berita acara KPU Kabupaten Luwu tanpa nomor, tertanggal 11 Januari 2018 tentang pengembalian berkas bakal pasangan calon tersebut peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;
 - c. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran kepada termohon;
 - d. Memerintahkan kepada KPU Luwu untuk melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran terhadap berkas pencalonan bakal pasangan calon Ir Buhari Kahar M- Wahyu., S.E;
 - e. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak diputuskan;
- 12. Bahwa dengan adanya putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu tersebut maka Tergugat melaksanakan amar putusan dengan menerima berkas pendaftaran Penggugat dan melakukan penelitian atas Dokumen pendaftaran yang telah diterima oleh tergugat;

"Halaman 23 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat langsung melakukan penelitian berkas Persyaratan pencalonan Pendaftaran penggugat dan hasil pengecekan dan penelitian tersebut ditemukan fakta :

a. Dukungan Partai Amanat Nasional;

- Terdapat dukungan Ganda pimpinan pusat Partai Amanat Nasional yang diberikan kepada Patahudding Sag dan Emmy Talesang MA pada tanggal 3 Januari 2018 dan juga diberikan kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2018;
- B.1 KWK Dukungan Pimpinan pusat Partai Amanat Nasional telah digunakan terlebih dahulu pada saat pendaftaran oleh bakal pasangan Calon Patahudding, Sag dan Emmy Talesang, M.A;
- Tergugat tidak pernah menerima surat Pencabutan Formulir B.1 KWK PAN yang diberikan kepada Pasangan Calon Patahudding Sag. Dan Emmy Talesang, M.A sebelum dan pada saat yang bersangkutan melakukan pendaftaran;

b. Dukungan Partai Hanura;

- Terdapat dukungan Ganda pimpinan pusat Partai Hanura yang diberikan kepada Basmin Mattayang dan Sukur Bijak dan juga diberikan kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2018;
- Dukungan Pimpinan pusat Partai Hanura berupa Formulir B.1 KWK telah digunakan terlebih dahulu pada saat pendaftaran oleh bakal pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak;
- Tergugat tidak pernah menerima surat Pencabutan Formulir B.1 KWK Parpol Hanura kepada pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak sebelum dan pada saat yang bersangkutan mendaftar;
- B.1 KWK Parpol ditanda tangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta Oddang dan Wakil Sekretaris Jenderal Berny Tamara;
- Formulir B 2 KWK, B 3 KWK Parpol, B 4 KWK Parpol HANURA seharusnya di tanda tangani oleh petugas partai yang telah di mandat untuk mengambil alih kewenangan pendaftaran dan dilakukan secara kolektif dengan petugas partai lain.

14. Bahwa karena syarat pencalonan Penggugat berupa dukungan partai tidak memenuhi syarat persentase dan syarat formil administrasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Tergugat menyatakan tidak menerima pendaftaran penggugat dan membuat Berita Acara No: 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5./II/2018 tertanggal 7 Februari 2018;

"Halaman 24 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat keberatan dengan Berita Acara Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5./II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat dengan mengajukan permohonan kepada panitia pengawas pemilihan Kabupaten Luwu pada tanggal 13 Februari 2018;
16. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan musyawarah maka pada tanggal 24 Februari 2018, Panitia Pengawas pemilihan menerbitkan putusan 002/PS/PWSL.LWU27.09./II/2018 dengan Amar sebagai berikut :
 - a. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
 - b. Menyatakan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 sah dan mengikat.
 - c. Menyatakan Berita Acara Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5./II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 sah dan mengikat.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat telah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu pada tanggal 24 Februari 2018, dengan menerbitkan Putusan Nomor: 002/PS/PWSL. LWU.27.09./II/2018;
18. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah surat pencalonan dukungan Partai Amanat Nasional dan surat pencalonan dukungan Partai HANURA yang digunakan oleh Penggugat dalam pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018, apakah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
19. Bahwa Tergugat setelah melakukan penelitian berkas Persyaratan pencalonan Pendaftaran Penggugat dan hasil pengecekan dan penelitian tersebut, Tergugat menyatakan dukungan Partai Penggugat Tidak Memenuhi Syarat dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Dukungan Partai Amanat Nasional;
 - Terdapat dukungan Ganda pimpinan pusat Partai Amanat Nasional yang diberikan kepada Patahudding Sag dan Emmy Talesang MA pada tanggal 3 Januari 2018 dan juga diberikan kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2018;
 - Dukungan Pimpinan pusat Partai Amanat Nasional berupa Formulir B.1 KWK telah digunakan terlebih dahulu pada saat pendaftaran oleh bakal pasangan Calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang, M.A.;

"Halaman 25 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah menerima surat Pencabutan Formulir B.1 KWK PAN yang diberikan kepada Pasangan Calon Patahudding, Sag. Dan Emmy Talesang, M.A sebelum pendaftaran dan pada saat yang bersangkutan mendaftar.

b. Dukungan Partai Hanura

- Terdapat dukungan Ganda pimpinan pusat Partai Hanura yang diberikan kepada Basmin Mattayang dan Sukur Bijak dan juga diberikan kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2018;
- Dukungan Pimpinan pusat Partai Hanura berupa Formulir B.1 KWK telah digunakan terlebih dahulu pada saat pendaftaran oleh bakal pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak;
- Tergugat tidak pernah menerima surat Pencabutan Formulir B.1 KWK Parpol Hanura kepada pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak sebelum dan pada saat yang bersangkutan mendaftar;
- B.1 KWK Parpol ditanda tangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta Oddang dan Wakil Sekretaris JENDERAL BERNY TAMARA;
- Formulir B 2 KWK, B 3 KWK Parpol, B 4 KWK Parpol HANURA seharusnya di tanda tangani oleh petugas partai yang telah di mandat untuk mengambil alih kewenangan pendaftaran dan dilakukan secara kolektif dengan petugas partai lain.

20. Bahwa Tergugat akan menguraikan dasar hukum dan fakta yang menjadi landasan bagi Tergugat menyatakan syarat pencalonan Penggugat berupa dukungan Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura Tidak Memenuhi Syarat.

21. Bahwa berdasarkan pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan : (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

22. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Bahwa demikian pula berdasarkan pasal 6 ayat (1) , (4) dan (5) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan :

"Halaman 26 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan :

1. Partai Politik hanya dapat mendaftarkan satu bakal pasangan Calon
2. partai politik tidak dapat lagi menarik dukungannya kepada bakal pasangan calon sejak didaftarkan.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

In casu Bahwa formulir B.1 KWK dukungan Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Januari 2018 terlebih dahulu telah digunakan oleh pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang MA pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 11.30 Wita yang didaftarkan langsung oleh Ketua DPC Partai Partai Amanat Nasional Kabupaten Luwu yang diperintahkan oleh pengurus DPP melalui Pengurus DPW lalu kemudian di hari yang sama pada pukul 22.30 wita penggugat datang dikantor tergugat untuk didaftar sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 juga menggunakan formulir B.1 KWK Partai Amanat Nasional tertanggal 9 Januari 2018;

- Bahwa dengan demikian Partai Amanat Nasional telah terlebih dahulu mendaftarkan pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;
- Bahwa dukungan formulir B.1 KWK Partai Amanat Nasional kepada pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang tertanggal 3 Januari 2018 berupa Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/I/2018, pertanggal 3

"Halaman 27 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yakni Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum dan Eddy Soeparno selaku Sekertaris Jenderal;

- Bahwa dengan demikian, pendaftaran pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang sepanjang mengenai Formulir B.1 KWK Partai Amanat Nasional sah dan memenuhi syarat dan telah dinyatakan terdaftar atas nama Pasangan Calon Patahudding S.ag dan Emmy Talesang;
- Bahwa tergugat tidak pernah menerima surat pencabutan Formulir B.1 KWK yaitu dukungan Partai Amanat Nasional kepada pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 sebelum dan pada saat masa pendaftaran;
- Bahwa fakta lain yang menunjukkan dukungan Partai Amanat Nasional berupa Formulir B.1 KWK Parpol kepada Pasangan Calon Patahudding S.ag dan Emmy Talesang tidak pernah dicabut sebelum dan selama pendaftaran adalah pengurus partai Amanat Nasional juga ikut mendaftarkan pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang, menandatangani formulir B.2 KWK sampai dengan B.4 KWK Parpol dan pengurus Partai Amanat Nasional yang mendaftarkan Pasangan Calon Patahudding S.ag dan Emmy Talesang tersebut tidak pernah menyatakan kepada Tergugat pada saat pendaftaran jika formulir B.1 KWK Parpol untuk Pasangan Calon Patahudding S.ag dan Emmy Talesang telah dicabut oleh pengurus pusat Partai Amanat Nasional;
- Bahwa Penggugat yang datang mendaftar setelah pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang, juga membawa Formulir B.1 KWK Partai Amanat Nasional;
- Bahwa berdasarkan pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 *Juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 menegaskan bahwa partai politik tidak dapat menarik dukungannya kepada Pasangan Calon yang telah didaftarkan dan akibat hukum jika partai politik menarik dukungannya adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan;

"Halaman 28 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat disimpulkan formulir B.1 KWK Partai Amanat Nasional yang terlebih dahulu digunakan oleh pasangan Patahudding Sag dan Emmy Talesang tidak dapat ditarik kembali dan dialihkan begitu saja kepada Penggugat yang datang mendaftar setelah pasangam Calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang terdaftar. Bahkan meskipun partai amanat nasional mencabut dukungan kepada pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang yang telah terdaftar maka secara hukum partai amanat Nasional dianggap tetap mendukung pasangan Patahudding Sag dan Emmy Talesang, M.A.;
- Bahwa sebelum dan pada saat pendaftaran pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang, M.A. tergugat tidak pernah menerima surat pencabutan secara tertulis dari Partai Amanat Nasional bahkan pada saat pendaftaran pasangan Calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang MA dilakukan oleh pengurus Partai Amanat Nasional dan tidak pernah menyatakan adanya pencabutan tersebut;
- Dengan demikian secara hukum formulir B.1 KWK partai amanat nasional untuk pasangan Calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang MA tidak pernah dicabut sampai pada saat yang bersangkutan melakukan pendaftaran di kantor tergugat;
- Bahwa juga telah terbukti dan diakui oleh Pihak partai amanat nasional jika Formulir B.1 KWK Partai Amanat Nasional diberikan kepada pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang MA tertanggal 3 Januari 2018 dan juga memberikan dukungan kepada penggugat tertanggal 9 Januari 2018. Tetapi surat pencabutan untuk dukungan pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang MA tidak pernah diterima oleh tergugat sampai dengan yang bersangkutan telah terdaftar di Kantor Tergugat;
- Bahwa tindakan tergugat yang menyatakan syarat pencalonan Penggugat yaitu Dukungan Partai Amanat Nasional berupa Formulir B.1 KWK Parpol Tidak Memenuhi Syarat sudah sesuai dengan ketentuan pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 sebagaimana telah disebutkan di atas;
- Bahwa ketentuan pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 hanya

"Halaman 29 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegakkan Krodeo hukum yang menyatakan : Potior Est Qui Prior Est
Siapa yang datang pertama maka dialah yang beruntung (M.Nursal SH
dkk halaman 63 dalam Buku Kumpulan Asas-Asas Hukum, Penerbit
Rajawali Pers Tahun 2006);

- Dapat disimpulkan bahwa Formulir B.1 KWK Partai Amanat Nasional yang diberikan kepada Penggugat tidak dapat lagi digunakan karena sudah digunakan terlebih dahulu oleh pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang MA. Sehingga sepanjang mengenai Formulir B.1 KWK Partai Amanat Nasional yang diperuntukkan untuk Penggugat sudah seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Dengan demikian sangat beralasan hukum jika persyaratan pencalonan penggugat sepanjang mengenai dukungan Partai Hanura Harus Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

23. Bahwa sebelumnya telah diuraikan berdasarkan pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 menegaskan bahwa partai politik tidak dapat menarik dukungannya kepada pasangan Calon yang telah didaftarkan dan akibat hukum jika partai politik menarik dukungannya adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan; *In Casu*:

- Bahwa formulir B.1 KWK dukungan Partai Hanura terlebih dahulu telah digunakan oleh pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak pada tanggal 10 Januari 2018 lalu kemudian di hari yang sama pada pukul 22.30 wita penggugat datang dikantor tergugat untuk didaftar sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 juga menggunakan formulir B.1 KWK Partai Hanura tertanggal 9 Januari 2018;

Bahwa dengan demikian dukungan Partai Hanura telah terlebih dahulu mendaftarkan pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;

- Bahwa dukungan formulir B.1 KWK Partai Hanura kepada pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura yakni Oesman Sapta Oddang selaku Ketua Umum dan Sarifudding Sudding selaku Sekertaris Jenderal;

"Halaman 30 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, pendaftaran pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak sepanjang mengenai Formulir B.1 KWK Partai Hanura sah dan memenuhi syarat dan telah dinyatakan terdaftar atas nama Pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak;
- Bahwa tergugat tidak pernah menerima surat pencabutan Formulir B.1 KWK yaitu dukungan partai Hanura kepada pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 sebelum dan pada saat masa pendaftaran;
- Bahwa fakta lain yang menunjukkan dukungan partai Hanura berupa Formulir B.1 KWK Parpol kepada Pasangan Basmin Mattayang dan Sukur Bijak tidak pernah dicabut sebelum dan selama pendaftaran adalah pengurus partai Hanura juga ikut mendaftarkan pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak, menandatangani formulir B.2 KWK sampai dengan B.4 KWK Parpol dan pengurus Partai Hanura yang mendaftarkan Pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak tersebut tidak pernah menyatakan kepada tergugat pada saat pendaftaran jika formulir B.1 KWK Parpol untuk Pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak telah dicabut oleh pengurus pusat partai Hanura;
- Bahwa Penggugat yang datang mendaftar setelah pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak, juga membawa Formulir B.1 KWK Partai Hanura;
- Bahwa berdasarkan pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 menegaskan bahwa partai politik tidak dapat menarik dukungannya kepada pasangan Calon yang telah didaftarkan dan akibat hukum jika partai politik menarik dukungannya adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan;
- Bahwa dapat disimpulkan formulir B.1 KWK partai Hanura yang terlebih dahulu digunakan oleh pasangan Basmin Mattayang dan Sukur Bijak tidak dapat ditarik kembali dan dialihkan begitu saja kepada Penggugat yang datang mendaftar setelah pasangam Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak terdaftar. Bahkan meskipun partai Hanura mencabut

"Halaman 31 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan kepada pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak yang telah terdaftar maka secara hukum partai Hanura dianggap tetap mendukung pasangan Basmin Mattayang dan Sukur Bijak;

- Bahwa sebelum dan pada saat pendaftaran pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak tergugat tidak pernah menerima surat pencabutan secara tertulis dari Partai Hanura bahkan pada saat pendaftaran pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak dilakukan oleh pengurus partai Hanura dan tidak pernah menyatakan adanya pencabutan tersebut;
- Dengan demikian secara hukum formulir B.1 KWK Partai Hanura untuk pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak tidak pernah dicabut sampai pada saat yang bersangkutan melakukan pendaftaran di kantor tergugat;
- Bahwa juga telah terbukti dan diakui oleh Pihak Partai Hanura jika Formulir B.1 KWK Hanura diberikan kepada pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak dan juga memberikan dukungan kepada penggugat tertanggal 9 Januari 2018. Tetapi surat pencabutan untuk dukungan pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak tidak pernah diterima oleh tergugat sampai dengan yang bersangkutan telah terdaftar di Kantor Tergugat;
- Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan syarat pencalonan Penggugat yaitu Dukungan Partai Hanura berupa Formulir B.1 KWK Parpol Tidak Memenuhi Syarat sudah sesuai dengan ketentuan pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 sebagaimana telah disebutkan di atas;
- Bahwa ketentuan pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 hanya menegakkan Krodeo hukum yang menyatakan : Potior Est Qui Prior Est Siapa yang datang pertama maka dialah yang beruntung (M.Nursal SH dkk halaman 63 dalam Buku Kumpulan Asas-Asas Hukum Penerbit Rajawali Pers Tahun 2006);
- Dapat disimpulkan bahwa Formulir B.1 KWK Partai Hanura yang diberikan kepada penggugat tidak dapat lagi digunakan karena sudah digunakan terlebih dahulu oleh pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak. Sehingga sepanjang mengenai Formulir B.1 KWK partai

"Halaman 32 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanura yang diperuntukkan untuk Penggugat sudah seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Dengan demikian sangat beralasan hukum jika persyaratan pencalonan penggugat sepanjang mengenai dukungan Partai Hanura Harus Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

24. Bahwa 42 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan : Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat. Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.

25. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2), ayat (3) sampai dengan ayat (7) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan :

Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau tingkat daerah kabupaten/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.

(3) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:

"Halaman 33 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
- b) Menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
- c) Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
- d) Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;
- e) Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- f) Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan
- g) Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;
- (4) Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3);
- (5) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib hadir pada saat pendaftaran;
- (6) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan;
- (7) Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan

"Halaman 34 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

Bahwa mengenai syarat pencalonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 telah ditentukan format formulirnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam lampiran PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 yaitu B.1 KWK Parpol, B.2 KWK Parpol, B.3 KWK Parpol dan B.4 KWK Parpol (alat bukti terlampir).

26. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan: Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya;
27. Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 pada poin 1 huruf b. Seluruh Dokumen syarat pencalonan WAJIB ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lain dan Sekretaris Jendral atau sebutan lain. Dan huruf Huruf d yang pada pokoknya menyatakan Pengurus partai politik tingkat pusat menerbitkan Surat tugas yang menunjuk personil pengurus partai politik tingkat pusat yang ditugaskan untuk mengurus dokumen persyaratan dalam pendaftaran pasangan calon. Hal ini tidak sesuai dengan dokumen persyaratan pencalonan pemohon, khususnya pada rekomendasi partai HANURA;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pada saat pendaftaran bakal pasangan calon yang akan didaftar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan pasangan Calon yang ditanda tangani oleh Pimpinan pusat dalam bentuk Formulir B.1 KWK Parpol yang harus ditanda tangani oleh ketua umum atau sebutan lainnya dan sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kemenkumham
 - b. Surat Pernyataan kesepakatan partai politik dalam pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk Formulir B.2 KWK Parpol yang ditandatangani oleh Ketua partai atau sebutan lainnya dan

"Halaman 35 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris partai atau sebutan lainnya secara kolektif dengan pengurus partai lain .

Jika pendaftaran diambil alih wewenangnya maka yang menanda tangani adalah pengurus yang mengambil Alih wewenang tersebut sebagaimana pasal 39 ayat 2 dan ayat 3 huruf e PKPU No 3 Tahun 2017.

- c. Surat pernyataan kesepakatan partai politik dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk Formulir B.3 KWK Parpol oleh Ketua partai atau sebutan lainnya dan Sekretaris partai atau sebutan lainnya secara kolektif dengan pengurus partai lain .

Jika pendaftaran diambil alih wewenangnya maka yang menanda tangani adalah pengurus yang mengambil Alih wewenang tersebut sebagaimana pasal 39 ayat 2 dan ayat 3 huruf e PKPU No 3 Tahun 2017.

- d. Surat pernyataan kesesuaian naskah Visi, misi, dan program pasangan Calon Bupati dan wakil bupati dalam bentuk Formulir B.4 KWK Parpol oleh Ketua partai atau sebutan lainnya dan Sekretaris partai atau sebutan lainnya secara kolektif dengan pengurus partai lain. Jika pendaftaran diambil alih wewenangnya maka yang menanda tangani adalah pengurus yang mengambil Alih wewenang tersebut sebagaimana pasal 39 ayat 2 dan ayat 3 huruf e PKPU No 3 Tahun 2017. In Casu;

- Formulir B.1 KWK Parpol HANURA Penggugat ditanda tangani oleh Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Oddang Dan Wakil Sekretaris Jenderal Berny Tamara. Padahal seharusnya B.1 KWK Parpol Hanura ditanda tangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta Oddang dan Sarifudding Sudding S.H sebagai Sekretaris Jenderal;

Hal ini tidak sesuai dengan yang digariskan dalam pasal 39 ayat (3) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 dan Format Formulir B.1 KWK parpol sebagaimana dalam lampiran PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 Surat Edaran KPU RI Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 pada poin 1 huruf b

- Formulir B.2 KWK Parpol ditandatangani oleh Ketua Umum Partai dan wakil Sekretaris Partai Hanura dan tidak dilakukan secara kolektif bersama dengan pengurus partai lainnya (dalam hal ini PAN). Padahal seharusnya Yang bertanda tangan adalah pihak yang dimandir untuk melakukan pendaftaran yaitu Rudi Juniawan dan Rendra Yuniardi sebab pendaftaran diambil alih wewenangnya oleh Pengurus Pusat maka yang

"Halaman 36 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



menanda tangan adalah Pengurus yang mengambil Alih wewenang tersebut.

B.2.KWK juga harus dilakukan secara kolektif bersama dengan pengurus partai lainnya (dalam hal ini PAN). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) huruf e PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017;

Tetapi Formulir B.2 KWK Parpol ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Dan dan wakil Sekretaris Partai Hanura BUKAN ditandatangani oleh rudi juniawan dan rendra yuniardi yang mengambil alih pendaftaran pasangan calon. Hal ini tidak sesuai dengan yang digariskan dalam pasal 42 ayat (5a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) huruf e PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 pada poin 1 huruf d;

- Formulir B.3 KWK Parpol ditandatangani oleh Ketua Umum Partai dan wakil Sekretaris Partai Hanura dan tidak dilakukan secara kolektif bersama dengan pengurus partai lainnya (dalam hal ini PAN);

Padahal seharusnya Yang bertanda tangan adalah pihak yang dimandir untuk melakukan pendaftaran yaitu Rudi Juniawan dan Rendra Yuniardi sebab pendaftaran diambil alih wewenangnya oleh Pengurus Pusat maka yang menanda tangan adalah Pengurus yang mengambil Alih wewenang tersebut. B.3 KWK juga harus dilakukan secara kolektif bersama dengan pengurus partai lainnya (dalam hal ini PAN). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) huruf e PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017.

Tetapi Formulir B.3 KWK Parpol ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Dan dan wakil Sekretaris Partai Hanura bukan ditandatangani oleh rudi juniawan dan rendra yuniardi yang mengambil alih pendaftaran pasangan calon;

Hal ini tidak sesuai dengan yang digariskan dalam pasal 42 ayat (5a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) huruf e PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 Surat Edaran KPU RI Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 pada poin 1 huruf d;

"Halaman 37 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir B.4 KWK Parpol ditandatangani oleh Ketua Umum Partai dan wakil Sekretaris Partai Hanura dan tidak dilakukan secara kolektif bersama dengan pengurus partai lainnya (dalam hal ini PAN).

Padahal seharusnya Yang bertanda tangan adalah pihak yang dimandatkan untuk melakukan pendaftaran yaitu Rudi Juniawan dan Rendra Yuniardi sebab pendaftaran diambil alih wewenangnya oleh Pengurus Pusat maka yang menanda tangani adalah Pengurus yang mengambil Alih wewenang tersebut. B.4 KWK juga harus dilakukan secara kolektif bersama dengan pengurus partai lainnya (dalam hal ini PAN). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) huruf e PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017.

Tetapi Formulir B.4 KWK Parpol ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Dan dan wakil Sekretaris Partai Hanura bukan ditandatangani oleh rudi juniawan dan Rendra Yuniardi yang mengambil alih pendaftaran pasangan calon;

Hal ini tidak sesuai dengan yang digariskan dalam pasal 42 ayat (5a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) huruf e PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 Surat Edaran KPU RI Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 pada poin 1 huruf d. Dengan demikian sangat beralasan hukum jika persyaratan pencalonan penggugat sepanjang mengenai dukungan Partai Hanura Harus Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

29. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (5) dan (7) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan :

- (5) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib hadir pada saat pendaftaran;
- (7) Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

"Halaman 38 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pengurus partai politik wajib hadir pada saat pendaftaran;

In casu Bahwa dalam proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. H. Buhari Kahar M dan Wahyu, SE tertanggal 10 Januari 2018 pukul 22.30 Wita yang kewenangannya untuk mendaftar bakal pasangan calon diambil alih oleh DPP Partai HANURA, namun faktanya, Rudi Juniawan dan Rendra Yuniardi sebagai orang yang di mandatir oleh DPP partai HANURA tidak hadir mendaftarkan bakal pasangan calon di KPU Kabupaten Luwu. Selain itu pada saat pendaftaran penggugat tidak dapat menunjukkan ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Padahal seharusnya Rudi Juniawan dan Rendra Yuniardi sebagai orang yang di mandatir oleh DPP partai HANURA WAJIB hadir mendaftarkan bakal pasangan calon di KPU Kabupaten Luwu atau penggugat menunjukkan ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

Hal ini tidak sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 39 ayat (5) dan ayat (7) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017. Dengan demikian sangat beralasan hukum jika Bakal Pasangan Calon dalam hal ini penggugat tidak dapat melakukan pendaftaran;

30. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 huruf p yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa dengan demikian Maka Tergugat telah melanggar ketentuan dalam pasal 39 UU No 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016 yang menyatakan : peserta pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Calon wakil gubernur, pasangan Calon Bupati dan calon wakil Bupati serta pasangan calon walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik karena para penggugat telah mendapatkan dukungan yang sah dari gabungan Partai Politik (PAN dan Hanura) sehingga harus dinyatakan peserta pemilihan;

Bahwa atas dalil tersebut maka tergugat membantah dengan Argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa yang dapat menjadi peserta pemilihan salah satunya adalah mendapat dukungan dari partai atau gabungan partai politik AKAN TETAPI dukungan partai atau gabungan partai politik harus dilakukan

"Halaman 39 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, dukungan Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura diberikan kepada penggugat tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

a. Dukungan Partai Amanat Nasional;

- Terdapat dukungan Ganda Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang diberikan kepada Patahudding Sag dan Emmy Talesang MA pada tanggal 3 Januari 2018 dan juga diberikan kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2018;
- Dukungan Pimpinan pusat Partai Amanat Nasional berupa Formulir B.1 KWK telah digunakan terlebih dahulu pada saat pendaftaran oleh bakal pasangan Calon Patahudding, S.ag. dan Emmy Talesang, M.A;
- Tergugat tidak pernah menerima surat Pencabutan Formulir B.1 KWK PAN yang diberikan kepada Pasangan Calon Patahudding Sag. dan Emmy Talesang, M.A., sebelum pendaftaran dan pada saat yang bersangkutan mendaftar;
- Bahwa tindakan tergugat yang menyatakan syarat pencalonan Penggugat yaitu Dukungan Partai Amanat Nasional berupa Formulir B.1 KWK Parpol tidak memenuhi syarat sudah sesuai dengan ketentuan pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 sebagaimana telah disebutkan di atas;

b. Dukungan Partai Hanura;

- Terdapat dukungan Ganda Pimpinan Pusat Partai Hanura yang diberikan kepada Basmin Mattayang dan Sukur Bijak dan juga diberikan kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2018;
- Dukungan Pimpinan pusat Partai Hanura berupa Formulir B.1 KWK telah digunakan terlebih dahulu pada saat pendaftaran oleh bakal pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak;
- Tergugat tidak pernah menerima surat Pencabutan Formulir B.1 KWK Parpol Hanura kepada pasangan calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak sebelum dan pada saat yang bersangkutan mendaftar;
- Bahwa tindakan tergugat yang menyatakan syarat pencalonan Penggugat yaitu Dukungan Partai Hanura berupa Formulir B.1 KWK

"Halaman 40 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Parpol Tidak Memenuhi Syarat sudah sesuai dengan ketentuan pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 sebagaimana telah disebutkan di atas;

- B.1 KWK Parpol ditanda tangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta Oddang dan Wakil Sekretaris Jenderal Berny Tamara. Hal ini tidak sesuai dengan yang digariskan dalam pasal 39 ayat 3 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU No 15 Tahun 2017 dan Format Formulir B.1 KWK parpol sebagaimana dalam lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU No 15 Tahun 2017 surat edaran KPU RI Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 pada poin 1 huruf b;
- Formulir B 2 KWK, B 3 KWK Parpol, B 4 KWK Parpol HANURA seharusnya di tanda tangani oleh petugas partai yang telah di mandat untuk mengambil alih kewenangan DPC. Hal ini tidak sesuai dengan yang digariskan dalam pasal 42 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) huruf e PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 pada poin 1 huruf d;

31. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 angka 4.2 yang pada pokoknya menyatakan: Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 50 ayat 4 UU No 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 2016 jo. Pasal 54 ayat 2 pasal 55 ayat 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Calon wakil gubernur, pasangan Calon Bupati dan calon wakil Bupati serta pasangan calon walikota dan Calon Wakil Walikota Karena tergugat tidak memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk melakukan perbaikan persyaratan pendaftaran;

Bahwa atas dalil tersebut maka tergugat membantah dengan Argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa perbaikan persyaratan pendaftaran hanya dilakukan bagi pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya. Namun dalam perkara *a quo* penggugat tidak memenuhi persyaratan pencalonan

"Halaman 41 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



sehingga pendaftaran penggugat tidak dapat diterima sehingga berkas pendaftaran dikembalikan;

- Jika persyaratan pencalonan tidak dapat dipenuhi secara kumulatif maka akibat hukumnya adalah pendaftaran tidak diterima hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;

Ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa bakal calon yang didaftar jika tidak memenuhi syarat Kumulatif pencalonan yaitu (Pasal 39 Ayat 3);

- a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
- b. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
- c. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
- d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;
- e. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan

"Halaman 42 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



- g. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;

Dalam perkara *a quo* penggugat tidak memenuhi syarat kumulatif diatas sehingga pendaftarannya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkasnya dikembalikan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka tidak mungkin ada perbaikan dokumen pendaftaran bagi penggugat yang tidak dapat diterima pendaftarannya karena dokumen pendaftarannya seharusnya dikembalikan.

32. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 16-17 huruf e yang pada pokoknya menyatakan:

Tergugat tidak melakukan konfirmasi atau verifikasi kepada DPP Partai Hanura dan DPP PAN mengenai adanya dukungan ganda partai Politik yang terjadi pada saat pendaftaran pasangan bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu sehingga menyebabkan terjadinya kerugian yang diderita oleh Tergugat;

Bahwa atas dalil tersebut maka tergugat membantah dengan Argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pendaftaran tergugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan Syarat Calon. Sehingga sesungguhnya tergugat terlebih dahulu memeriksa syarat administrasi dari para pendaftar;
- Bahwa jika syarat administrasi pencalonan dari bakal calon memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan maka pendaftarannya diterima dan berkasnya akan diteliti, diverifikasi atau diklarifikasi kepada instansi yang berwenang. Namun dalam perkara *a quo* Dokumen pendaftaran yang diserahkan oleh penggugat tidak memenuhi syarat kumulatif pencalonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017. Sehingga pendaftarannya tidak dapat diterima dan tahap selanjutnya berupa verifikasi berkas dokumen tidak dapat dilakukan sebab dokumennya seharusnya dikembalikan (*lihat pasal 39 ayat (8) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 Juncto PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017*);
- Bahwa tergugat juga telah memeriksa dokumen lain dan menemukan fakta dukungan penggugat dari partai amanat nasional dan partai Hanura

"Halaman 43 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



telah digunakan oleh pasangan calon lain dan dinyatakan memenuhi syarat dan terdaftar;

- Bahwa tergugat telah mengklarifikasi dan juga diakui oleh pimpinan Partai Amanat Nasional bahwa benar telah mengeluarkan dukungan ganda bagi Penggugat dan pasangan Calon lain;
- Bahwa pada saat pasangan Calon Lain didaftarkan oleh Partai Amanat Nasional (Patahudding dan Emmy Talesang) dan Partai Hanura (Basmin mattayang dan Sukur Bijak) juga diantar dan didaftarkan oleh pengurus Partai Amanat Nasional atau Partai Hanura tetapi dari pengurus partai tersebut tidak ada yang menyampaikan dan mengkonfirmasi kepada tergugat adanya pembatalan dukungan kepada pasangan Calon lain;
- Bahwa dengan demikian dalil penggugat sepanjang mengenai konfirmasi atau verifikasi kepada DPP Partai Hanura dan DPP PAN, haruslah dikesampingkan.

33. Bahwa penilaian atas fakta-fakta di atas Tergugat berpedoman dan menjalankan Asas-Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan secara detail di atas maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Secara Keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Secara Keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak berdasarkan Hukum;
3. Menyatakan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-kpt/7317/KPU-Kab/II/ 2018 sah dan mengikat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Putusan Panwas Kabupaten Luwu dalam Perkara Sengketa Pemilihan Nomor Register Permohonan 002/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018 tertanggal 24 Februari 2018;
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7371/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;
3. Bukti P-3 : Foto copy dari foto copy Formulir Model B-KWK PARPOL– Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 9 Januari 2018;
4. Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy Formulir Model B-1 KWK PARPOL– Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : SKEP/B/085/DPP-HANURA/II/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 9 Januari 2018;
5. Bukti P-5 : Foto copy dari foto copy Formulir Model B-1 KWK PARPOL– Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/II/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu tertanggal 9 Januari 2018;
6. Bukti P-6 : Foto copy dari foto copy Formulir Model B-2 KWK PARPOL– Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 09 Januari 2018 untuk DPP HANURA dan 10 Januari 2018 untuk DPP PAN Kabupaten Luwu;
7. Bukti P-7 : Foto copy dari foto copy Formulir Model B-3 KWK PARPOL– Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 09 Januari 2018 untuk DPP HANURA dan tanggal 10 Januari 2018 untuk DPD PAN Kabupaten Luwu;
8. Bukti P-8 : Formulir Model B-4 KWK PARPOL tentang Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah tertanggal 09 Januari 2018 untuk DPP HANURA dan tanggal 10 Januari 2018 untuk DPD PAN Kabupaten Luwu;

“Halaman 45 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/352/DPP-HANURA/II/2018 tentang Pengambialihan Wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 10 Januari 2018;
10. Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: SKEP/B/085/DPP-HANURA/II/2018 Tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023 tertanggal 9 Januari 2018;
11. Bukti P-11 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: SKEP/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tentang Pemberian Mandat/Penugasan Kepada Wakil Sekretaris Jenderal Untuk Melaksanakan Tugas pada saat Sekretaris Jenderal Berhalangan Sementara tertanggal 30 Desember 2017;
12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan asli Anggaran Dasar Partai Hati Nurani Rakyat, tertanggal 21 Desember 2016;
13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan Organisasi Nomor: PO/07/DPP-HANURA/II/2016 tentang Tata Cara Kerja Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, tertanggal 5 Februari 2015;
14. Bukti P-14 : Foto copy sesuai foto copy Cuplikan (Screen Shoot) Layar Email dari DPP HANURA kepada Help Desk KPU RI;
15. Bukti P-15 : Foto copy dari foto copy Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 Perihal Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018, tertanggal 5 Januari 2018;
16. Bukti P-16 : Foto copy dari foto copy Surat DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan Nomor : PAN/21/AK-S/0235/XI/2017, Perihal Permohonan Surat Keputusan Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu, tertanggal 22 November 2017;

"Halaman 46 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Foto copy dari foto copy Rekomendasi Nama Calon di Pilkada Nomor: 140/PILKADA/XII/2017 dari Tim Pilkada Pusat DPP PAN, tertanggal 12 Desember 2017;
18. Bukti P-18 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/067/I/2018 tentang Pembatalan Persetujuan Patahudding sebagai Calon Bupati dan Emmy Talesang sebagai Calon Wakil Bupati Luwu, tertanggal 10 Januari 2018;
19. Bukti P-19 : Fotocopy dari fotocopy Berkas Calon Bupati Luwu Periode 2018–2023, Ir. H. Buhari Kahar Muzakkar, MM.;
20. Bukti P-20 : Fotocopy dari fotocopy Berkas Calon Wakil Bupati Luwu Periode 2018–2023, WAHYU, SE.;
21. Bukti P-21 : Fotocopy dari fotocopy Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati Kabupaten Luwu Periode 2018 – 2023;
22. Bukti P-22 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tanpa nomor tertanggal 11 Januari 2018;
23. Bukti P-23 : Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Nomor 001/PS/TT/PB/PANWASLU/I/2018, tertanggal 15 Januari 2018;
24. Bukti P-24 : Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Nomor 002/PS/TT/PB/PANWASLU/I/2018, tertanggal 15 Januari 2018;
25. Bukti P-25 : Fotocopy dari fotocopy Putusan Pemeriksaan Sengketa Pemilihan Nomor Register Permohonan : 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018, tertanggal 28 Januari 2018;
26. Bukti P-26 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 08/PL.03-BA/7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/I/2018, tanggal 31 Januari 2018;
27. Bukti P-27 : Fotocopy sesuai dengan asli Formulir Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 31 Januari 2018;
28. Bukti P-28 : Fotocopy dari fotocopy Lampiran Model TT.1-KWK, Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
29. Bukti P-29 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/I/2018, tanggal 7 Februari 2018;

"Halaman 47 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Nomor 004/PS/TT/PB/PANWASLU/II/2018, tertanggal 13 Februari 2018;
31. Bukti P-31 : Fotocopy dari fotocopy Surat DPP Partai Hanura Nomor B/037/DPP-HANURA/II/2018, Perihal Penegasan Dukungan Calon Pilkada Partai HANURA tertanggal 16 Februari 2018;
32. Bukti P-32 : Fotocopy dari fotocopy Surat dari DPP PAN Kepada KPUD Kabupaten Luwu, Nomor : PAN/B/KU-SJ/012/II/2018, Perihal Penegasan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu dari PAN, tertanggal 15 Februari 2018;
33. Bukti P-33 : Fotocopy dari fotocopy Surat dari DPP PAN Kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu, Nomor: PAN/B/KU-SJ/013/II/2018, Perihal Penegasan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu dari PAN, tertanggal 15 Februari 2018;
34. Bukti P-34 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Online tentang BKM – WN kembali serahkan dokumen pendaftaran ke KPU, tertanggal 31 Januari 2018;
35. Bukti P-35 : Foto copy dari foto copy Berita Online tentang KPU Luwu terima berkas pencalonan BKM-WN untuk diverifikasi keabsahannya, tertanggal 31 Januari 2018;
36. Bukti P-36 : Foto copy dari foto copy Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan ke Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Nomor : 01/BKM-WN/B/II/2018, tertanggal 2 Februari 2018;
37. Bukti P-37 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/B/084/DPP-HANURA/1/2018 tentang Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, tertanggal 9 Januari 2018;
38. Bukti P-38 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/B/066/DPP-HANURA/1/2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023, tertanggal 7 Januari 2018;
39. Bukti P-39 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/B/089/DPP-HANURA/1/2018

"Halaman 48 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi
Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2023, tertanggal 9
Januari 2018;

40. Bukti P-40 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPP Partai
Hanura Nomor : SKEP/B/071/DPP-HANURA/1/2018
tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten
Gianyar Provinsi Bali Periode 2018-2023, tertanggal 8
Januari 2018;
41. Bukti P-41 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPP Partai
Hanura Nomor : SKEP/B/061/DPP-HANURA/1/2018
tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten
Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023,
tertanggal 8 Januari 2018;
42. Bukti P-42 : Foto copy dari foto copy Notulensi Kegiatan Rapat Harian
DPP PAN tertanggal 9 Januari 2018 pada pukul 19.00 WIB
s.d selesai;
43. Bukti P-43 : Rekaman video Sekjen DPP PAN Bapak Eddy Suparno;
44. Bukti P-44 : Foto copy dari foto copy Undangan Nomor : 15/PY.03.1-
SD/7371/ KPU-Kab/I/2018, tertanggal 29 Januari 2018
perihal penyampaian;
45. Bukti P-45 : Foto copy dari foto copy Undangan Nomor : 17/PY.03.1-
SD/7371/KPU-Kab/I/2018, tertanggal 30 Januari 2018
perihal Perubahan Jadwal;
46. Bukti P-46 : Foto copy dari foto copy Peraturan Partai Nomor : 03 Tahun
2015, tertanggal 7 Mei 2015 tentang Peraturan Partai
Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah (PILKADA) Partai Amanat Nasional;
47. Bukti P-47 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia, tertanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pihak
Penggugat dalam persidangan juga mengajukan saksi-saksi fakta yaitu:

1. Saksi SUKMAWARDI IBRAHIM dibawah sumpah memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai LO Tim pasangan calon, pada tanggal 10 Januari
2018 pukul 22.15 Wita, mendampingi Penggugat mendaftar dan

"Halaman 49 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan berkas ke Ketua KPU Kabupaten Luwu, yang diterima oleh Ketua dan Komisioner pada pukul 22.30 Wita;

- Bahwa Ketua KPU menyatakan berkas pencalonan tidak memenuhi syarat karena Partai Politik pengusung sudah digunakan oleh kandidat lain dan hanya bisa mendaftarkan satu pasangan calon, kemudian Penggugat melakukan protes,
 - Bahwa dijelaskan Ketua KPU akan konsultasi langsung dengan KPU RI, melalui handphone ke *help desk* KPU RI, dengan LO dan Sekjen DPP PAN yang ditugaskan partai di KPU RI dan Ketua PAN;
 - Bahwa saksi mendengar pembicaraan Ketua KPU Kab. Luwu dengan LO PAN bernama Fikri bahwa benar ada dua dukungan dari PAN, tetapi dukungan yang sah kepada Penggugat, sedangkan dari Sekjen DPP PAN bahwa memang ada dua dukungan tetapi partai memilih Penggugat, yang merekomendasi/dukungan sebelumnya kepada pasangan lain ditarik, sedangkan jawaban Ketua PAN memberikan dukungan kepada Penggugat;
 - Bahwa pada pukul 08.15 Wita, seorang pegawai KPU Kabupaten Luwu memanggil saya dan menyodorkan Berita Acara Pengembalian Berkas yang disaksikan Awal juru bicara/humas tim;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2018, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Luwu. Dan pada tanggal 8 Februari 2018, kembali menggugat ke Panwaslu Kabupaten Luwu;
 - Bahwa menurut penyampaian Ketua KPU Kabupaten Luwu pada tanggal 10 Januari 2018, pada Partai Hanura juga terjadi dukungan ganda,
 - Bahwa setelah menerima Berita Acara hasil verifikasi tanggal 7 Februari 2018 Tim tidak dihubungi oleh pihak KPU untuk melakukan perbaikan;
 - Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Ketua KPU Kabupaten Luwu menyebutkan bahwa dukungan dari PAN juga kepada pasangan calon atas nama Patahuddin dan Edi Talesa;
 - Bahwa saat pendaftaran di KPU Kabupaten Luwu tanggal 10 Januari 2018, PAN diwakili Ketua DPW PAN (Yani Kulake) dan Sekretaris DPW Partai PAN, sedangkan perwakilannya Partai Hanura tidak hadir;
2. Saksi Drs. Hasri Hayim, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan Penggugat;

"Halaman 50 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut mengantar untuk menghadiri rapat pleno di KPU Kabupaten Luwu tanggal 31 Januari 2018 di KPU Kabupaten Luwu, sekitar pukul 14.30 Wita, karena ada undangan;
 - Bahwa benar saksi menandatangani formulir TT1-KWK;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim, tidak ada panggilan dari KPU Kabupaten Luwu untuk verifikasi;
 - Bahwa Berita Acara terkait berkas pendaftaran calon Penggugat dari KPU Kabupaten Luwu, yang menerima Pasangan Calon;
 - Bahwa Penggugat mengajukan keberatan ke Panwaslu terkait Sura Keputusan tersebut;
3. Saksi FIKRI YASIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada surat dukungan dari DPP PAN untuk pasangan Penggugat;
 - Apakah saksi diberikan tugas sebagai LO DPP PAN di KPU RI;
 - Bahwa Ketua KPU Kabupaten Luwu pernah menelpon untuk konfirmasi dukungan DPP PAN untuk Penggugat;
 - Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 diadakan rapat di DPP PAN terkait dukungan kepada Penggugat, yang keputusannya mencabut dukungan Patahuddin dan mendukung Penggugat;
 - Bahwa menurut aturan internal PAN tidak boleh memberikan rekomendasi kepada beberapa pasangan calon dan surat pembatalan dukungan dari DPP PAN untuk Pasangan calon Patahuddin dikirim ke DPC PAN Kabupaten Luwu dan dikirim kepada pasangan Calon yang bersangkutan, pada tanggal 11 Februari 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui email alam-alamk, karena pernah minta tolong untuk mengirim email surat pembatalan ke KPU Kabupaten Luwu, pemilik email tersebut bernama Sulfikar;
4. Saksi DRS. BERNY TAMARA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Sekjen Partai Hanura, sejak Desember 2016;
 - Bahwa mengenai Surat Keputusan Partai Hanura Nomor 343 tanggal 30 Desember 2017 berawal saat Sekjen DPP Partai Hanura berhalangan ± selama seminggu keluar kota dan saat itu sedang ramai-ramainya pendaftaran bakal calon;
 - Bahwa saksi ke KPU RI menanyakan apakah Wakil Sekjen dapat menggantikan Sekjen ketika berhalangan dalam menandatangani surat-

"Halaman 51 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat bakal calon, maka ditunjukkanlah PKPU Nomor 3 Pasal 39 ayat 3c dan dinyatakan bahwa Wasekjen boleh menggantikan Sekjen;

- Bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu diambil alih oleh DPP Partai Hanura untuk pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu, karena DPC tidak memperlancar proses pencalonan, berdasarkan laporan internal dan masalah ini menjadi hak prerogatif Ketua Umum dalam mengambil kebijakan;
- Bahwa pendaftaran pasangan calon Penggugat dilakukan di KPU di KPU RI, atas petunjuk Ketua Umum Partai Hanura, pada tanggal 10 Januari 2018;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 membolehkan pengambil alihan wewenang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui DPP Partai Hanura pernah melakukan pembatalan berdasarkan surat yang terdapat pada bukti T-6, Tanggal 10 Januari 2018 dengan nomor surat 343;
- Bahwa surat pembatalan tersebut mekanisme penyampaian ke KPU Kabupaten Luwu dan pemberitahuan kepada pasangan calon yang dibatalkan ditangani oleh petugas DPP yang ditugaskan untuk itu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui formulir B2-KWK, B3-KWK dan B4-KWK tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi fakta tersebut, pihak Penggugat dalam persidangan juga mengajukan Ahli, yang memberikan pendapat sesuai keahliannya yaitu:

Ahli atas nama DR. JAYADI NAS, S. Sos., dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penelitian dalam proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh pihak KPU dalam melihat apakah persyaratan pencalonan terpenuhi atau tidak,
- Bahwa verifikasi adalah kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU setelah menerima pendaftaran calon kepala daerah
- Bahwa klarifikasi adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh KPU apabila di dalam penelitian secara administrasi dan verifikasi secara administrasi dinilai ada sesuatu hal yang patut untuk ditindaklanjuti misalnya ijazahnya ada yang mempersoalkan, ada dukungan ganda atau ada cap yang dicurigai maka dilakukan klarifikasi kepada instansi yang mengeluarkan;
- Bahwa Penelitian, verifikasi dan klarifikasi adalah hal yang berbeda, ketika masa pendaftaran pasangan calon maka pada saat itu yang dijadikan dasar

"Halaman 52 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KPU untuk menentukan apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan atau tidak;

- Bahwa persyaratan pencalonan memenuhi 20 % dari jumlah anggota DPRD setempat atau 25 % dari jumlah suara yang sah pada saat Pemilu sebelumnya,
- Bahwa menyangkut terjadi dukungan ganda, KPU pada saat itu tidak dalam posisi menyatakan benar atau salah, hanya sebatas menerima dan melihat apakah memenuhi persyaratan pencalonan atau tidak;
- Bahwa persoalan ganda atau tidak ganda akan ditindak lanjuti saat verifikasi administratif, tetapi pada saat pendaftaran yang diterima itu hanya sekedar secara akumulatif bersyarat 20 % atau 25 %, tidak sampai pada persoalan ganda atau tidak ganda karena tidak ada jaminan bahwa calon yang pertama mendaftar sudah pasti benar atau tidak, KPU hanya menerima persyaratan pencalonan;
- Bahwa seharusnya KPU pada saat itu belum mengambil keputusan tentang apakah pasangan calon bersyarat atau tidak bersyarat sepanjang persyaratan pencalonan dipenuhi misalnya 20 % dan 25 %, maka wajib hukumnya untuk menerima pasangan calon yang bersangkutan, persoalan ganda atau tidak ganda belum waktunya untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa masalah kapan harus melakukan verifikasi setelah proses pendaftaran selesai dilakukan dan dalam waktu tersendiri untuk melakukan verifikasi secara administratif dari syarat-syarat pencalonan yang telah dimasukkan oleh setiap pasangan calon.
- Bahwa apabila dalam verifikasi administratif ditemukan ada berkas yang dicurigai harus bersoal dan berbagai macam hal maka ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- Bagaimana pada awal pendaftaran KPU tidak berada pada posisi memverifikasi berkas dulu, tetapi hanya meneliti persyaratan pencalonan apakah sudah terpenuhi secara akumulatif atau tidak.
- Bahwa tentu partai politik yang mengeluarkan dukungan yang menentukan mana yang didukung dan mana yang tidak didukung, KPU hanya tugas administratif tidak ada kewenangan KPU untuk menyatakan bahwa ini dan benar dan ini yang tidak benar.
- Bahwa makna kalimat yang secara kumulatif pada Pasal 39 ayat 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, adalah syarat pencalonan 20 % dari jumlah anggota DPRD setempat atau 25 % dari jumlah suara yang sah pada saat Pemilu

"Halaman 53 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kalau itu tidak terpenuhi maka KPU harus menolak berkas pencalonan.

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan dalam melaksanakan tugas penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Panwaslu dan seluruh jajarannya memberikan perlakuan yang sama pada setiap pasangan calon, sedangkan yang dimaksud dengan profesional dalam hal ini adalah penyelenggara Pemilu itu harus melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah jelas mengaturnya tanpa adanya intervensi yang membuatnya keluar dari keprofesionalannya tanpa mengenal kepentingan pribadi maupun kelompok yang bisa saja mempengaruhinya.
- Bahwa KPU saat menerima berkas pencalonan, tentunya harus adil karena menurut PKPU menyatakan sepanjang pasangan calon telah memenuhi persyaratan pencalonan maka mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya.
- Bahwa makna Pasal 79 ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, hanya penegasan dari pasal-pasal sebelumnya, bahwa ada ruang-ruang yang diberikan kepada pasangan calon untuk melakukan perbaikan, baik pasangan calon perseorangan atau yang diusung oleh partai politik.
- Bahwa saat penelitian dan ditemukan fakta syarat pencalonan tersebut tidak memenuhi syarat, pada saat proses pendaftaran apabila syarat 20 % dari jumlah anggota DPRD setempat atau 25 % dari jumlah suara yang sah pada saat Pemilu sebelumnya tidak terpenuhi maka pada saat itu bukan lagi verifikasi langsung ditolak;
- Bahwa Artinya persyaratan itu persyaratan utama kemudian yang lain itu hanya mengikutinya, dan KPU berhak menolak.
- Bahwa makna Pasal 6 ayat 4 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, untuk menjaga partai politik tidak boleh memasukan lebih dari satu sehingga disitulah dua verifikasi yang digugat yang manakah yang benar.
- Bahwa tentang ayat 4 bahwa betul tidak boleh menarik dukungannya, tapi tidak berarti dikatakan bahwa ketika di A dan B itu ditarik, yang ada pada saat itu adalah kalau memang ada lebih dari satu disitulah di pasal-pasal berikutnya diberikan ruang untuk memverifikasi yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar.
- Bahwa tentang Pasal 6 ayat 5 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, dianggap tetap mendukung, maka disitu tugas KPU pada saat pendaftaran hanya meneliti dan apabila sudah ada dukungan yang masuk dan jelas kemana-kemana itu tidak boleh lagi, tapi ketika lebih dari satu yang didukung maka disitu tugas

"Halaman 54 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU untuk melakukan verifikasi yang mana yang benar diantara dukungan yang ada.

- Bahwa dalam undang-undang dikatakan salah satunya syarat calon adalah sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terkait penerapan Pasal 6 ayat 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dari segi kepastian hukum, hanya dapat mendaftar satu pasangan calon manakala ada partai politik mendaftar lebih dari satu pasangan calon disitulah ruang verifikasi dan klarifikasi yang dipertegas di Pasal 79, dimungkinkan dilakukan pergantian apabila ada hal-hal yang diluar dugaan terjadi.
- Bahwa dalam PKPU jelas dikatakan ada yang namanya pendaftaran apabila yang bersangkutan tidak mampu hadir maka ada mandat, yang bersangkutan juga bisa melalui helpdesk KPU.
- Bahwa ada saat pendaftaran belum ada penarikan yang penting memenuhi syarat diterima dulu, persoalan benar tidaknya atau ada penarikan itu persoalan pada saat verifikasi.

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-30 yaitu:

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai dengan asli Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;
2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai dengan asli Obyek Sengketa SK KPU Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018;
3. Bukti T-3 : Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Pasangan Calon Patahuddin, S.Ag. dan Emmy Talesang, MA. beserta Lampiran TT. 1-KWK;
4. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak beserta lampiran T.T.1-KWK;
5. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai dengan asli Dukungan Partai Berupa Formulir B.1 KWK Partai Amanat Nasional Pasangan Calon Patahuddin, S.Ag. dan Emmy Talesang, MA. Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/I/2018;
6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai dengan asli dukungan partai berupa Formulir B.1 KWK Partai Hanura Pasangan Calon Basmin

"Halaman 55 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattayang dan Sukur Bijak Surat Keputusan Nomor SKEP/B/028/DPP-HANURA/X/2017;

7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Mandat Petugas Partai Hanura yang mengambil alih wewenang pendaftaran. Surat Keputusan Nomor SKEP/352/DPP-HANURA/I/2018, tentang Pengambil alihan wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dalam pendaftaran pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat B.1-KWK Parpol Hanura untuk Penggugat Nomor SKEP/B/085/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
9. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Formulir B.2 KWK Parpol Hanura Perihal Surat Pernyataan Kesepakatan partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati untuk Penggugat tanggal 9 Januari 2018;
10. Bukti T-9.a : Foto copy sesuai dengan scan Formulir B.2 KWK Parpol milik Para Penggugat;
11. Bukti T-10 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Formulir B.3 KWK Parpol Hanura Untuk Penggugat tanggal 9 Januari 2018;
12. Bukti T-10.a : Foto copy sesuai dengan scan Formulir B.3 KWK Parpol milik Para Penggugat;
13. Bukti T-11 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat B.4 KWK Parpol Hanura untuk Penggugat tanggal 9 Januari 2018;
14. Bukti T-12 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Pleno KPU Luwu terkait pelaksanaan putusan panwaslu Kabupaten Luwu untuk meneliti dokumen persyaratan pencalonan Bapak Ir. Buhari Kahar Muzakkar dan Wahyu, SE. Nomor 08/PL.03.2-BA/7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018;
15. Bukti T-13 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu tentang Hasil Penelitian dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar Muzakkar dan Wahyu, SE, pasca Putusan Panwaslu Kabupaten Luwu Nomor:

"Halaman 56 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018, tertanggal 7 Februari 2018;

16. Bukti T-14 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Edaran KPU Nomor 17/PL.03.2.SD/06/KPU/II/2018 Perihal Penjelasan beberapa ketentuan pencalonan pemilihan Tahun 2018, tertanggal 5 Januari 2018;
17. Bukti T-15 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat KPU Nomor 145/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 Perihal Petunjuk terkait pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, tertanggal 5 Januari 2018;
18. Bukti T-16 : Fotocopy daftar hadir pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 atas nama H. Buhari Kahar Muzakkar, MM dan Wahyu, SE. tertanggal 10 Januari 2018;
19. Bukti T-17 : Fotocopy daftar hadir pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 atas nama Patahuddin, S.Ag. dan Emmy Talesang, MA. tertanggal 10 Januari 2018;
20. Bukti T-18 : Fotocopy daftar hadir pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 atas nama Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd. dan Syukur Bijak tertanggal 10 Januari 2018;
21. Bukti T-19 : Foto copy kiriman email dari alam-alam.alamku@gmail.com yang berisi surat pembatalan Pencalonan Bupati Kabupaten Luwu dari DPP PAN Patahuddin dan Emmy Talesang ke Buhari Kahar Muzakkar dan Wahyu, SE.;
22. Bukti T-20 : Fotocopy Lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Juncto PKPU 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan;-
23. Bukti T-21 : Fotocopy Putusan Panwas Kabupaten Luwu Nomor Register Permohonan: 002/PS/PSWL.LWU.27.09/II/2018;
24. Bukti T-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir B.2 KWK Parpol Pasangan Calon Patahudding dan Emmy Talesang;
25. Bukti T-23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir B.3 KWK Parpol Pasangan Calon Patahudding dan Emmy Talesang;
26. Bukti T-24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir B.4 KWK Parpol Pasangan Calon Patahudding dan Emmy Talesang;

"Halaman 57 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bukti T-25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir B.2 KWK Parpol Pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak;
28. Bukti T-26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir B.3 KWK Parpol Pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak;
29. Bukti T-27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir B.4 KWK Parpol Pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak;
30. Bukti T-28 : Print out Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Periode 2015-2020;
31. Bukti T-29 : Print out Surat Keputusan Nomor SKEP/027/HANURA-SULSEL/IV/2016 tentang kepengurusan Partai Hanura Kabupaten Luwu;
32. Bukti T-30 : Print out Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/TUN/Pilkada/2016;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pihak Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Maret 2018 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil pendiriannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan dari pengadilan mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya yang pada pokoknya mohon pembatalan terhadap Keputusan Tergugat (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu) Nomor 7/PL.03.2-kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 6 Maret 2018, selain menjawab mengenai pokok perkaranya juga mengajukan dalil-dalil eksepsi;

"Halaman 58 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah mengenai:

1. Eksepsi tentang Para Penggugat Tidak Punya Legal Standing;
2. Eksepsi tentang *Petitum Obscur Libellium*;
3. Eksepsi tentang Objek Sengketa *Error In Objecto*;

Ad. 1. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (*Legal standing*) selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 153 *juncto* Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa *sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai akibat diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka pihak yang bersengketa dalam suatu sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*, ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memberikan pengertian tersebut, sedangkan pengertian dimaksud terdapat dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, adalah *peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan kaidah norma Pasal 153 jo. Pasal 1 angka 4 tersebut, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang didaftar atau mendaftarkan diri dalam proses pencalonan pemilihan menurut hukum dimungkinkan sebagai Pihak Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pihak yang bersengketa adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

"Halaman 59 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Pasangan Calon menurut Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara “konseptual” menurut ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017, pihak Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan hanyalah pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rumusan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun rumusan Pasal 92 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan diatas ternyata secara konseptual terdapat perbedaan pengertian mengenai pihak yang bersengketa (khususnya Penggugat), maka untuk kejelasan tentang siapa atau pihak mana yang boleh mengajukan sengketa tata usaha negara pemilihan ke pengadilan, dipandang perlu dipertimbangkan hal tersebut, agar perbedaan rumusan ketentuan tersebut tidak menjadi kendala dalam memutus sengketa ini, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan peserta pemilihan;
- Bahwa berdasarkan prinsip “*point d’interet point d’action*” (ada kepentingan boleh mengajukan gugatan/berproses) pada dasarnya pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan dimungkinkan untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa atas dasar kepentingan yang dirugikan, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, tidak dibatasi hanya bagi pihak yang ditetapkan calon yang sebagai peserta pemilihan saja, melainkan dimungkinkan juga bagi pihak yang namanya tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 154 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, batasan pihak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ditentukan berdasarkan setelah keseluruhan pengajuan upaya administratif kepada Bawaslu/Panwas dilakukan, oleh karena itu pihak yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan dimungkinkan juga untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

“Halaman 60 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan gugatan kepada pengadilan adalah untuk menguji keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan, untuk menilai kewenangan KPU apakah rangkaian proses pelaksanaan administrasi yang dilakukan dalam rangka penerbitan keputusannya tentang penetapan peserta pemilihan telah dilakukan sesuai dengan hukum administrasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan alasan kepentingannya telah dirugikan oleh Keputusan KPU Kabupaten Luwu tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati lainnya dan terlebih dahulu telah melakukan upaya administratif kepada Panwas Kabupaten Luwu, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat selaku Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik yang telah mendaftar dalam proses pemilihan dapat menempuh upaya perlindungan hukum melalui pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ini kepada Pengadilan Tinggi, sehingga dengan demikian menurut hukum Para Penggugat mempunyai Kapasitas dan Kedudukan Hukum (*Legal standing*) selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Punya Legal Standing tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Eksepsi Tentang *Petitum Obscur Libellum*;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut, pada pokoknya :

- Bahwa perintah untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan dalam Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018, adalah tuntutan yang melampaui wewenang sebab status Para Penggugat tidak terdaftar dan tidak mungkin langsung ditetapkan;
- Bahwa seolah-olah syarat dalam perundang-undangan hanya dukungan partai politik, padahal banyak syarat yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 PKPU Nomor 3 Tahun 2017;
- Bahwa tidak mungkin langsung ditetapkan Pasangan Calon karena tidak melalui tahapan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf e dan Pasal 46 ayat (8)

"Halaman 61 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi Para Penggugat Tidak Punya Legal Standing tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi tentang *Petitum Obscuur Libellium in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas bahwa tentunya berdasarkan Pasal 154 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, batasan pihak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ditentukan berdasarkan setelah keseluruhan pengajuan upaya administratif kepada Bawaslu/Panwas dilakukan, oleh karena itu pihak yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan dimungkinkan juga untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengajukan gugatan kepada pengadilan adalah untuk menguji keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan, untuk menilai kewenangan KPU apakah rangkaian proses pelaksanaan administrasi yang dilakukan dalam rangka penerbitan keputusannya tentang penetapan peserta pemilihan telah dilakukan sesuai dengan hukum administrasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian merupakan konsekuensi logis dan juridis manakala Tergugat terbukti melanggar kewenangan, proses atau substansi dalam keputusannya, *menurut hukum pihak yang mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) selaku Penggugat, dapat mengajukan tuntutan pembatalan keputusan dan/atau minta diterbitkan keputusan tentang penetapan pasangan calon dengan prasyarat yang dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan hukum maka harus dinyatakan ditolak;

Ad. 3. Eksepsi tentang Objek Sengketa *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang menjadi dalil eksepsi Tergugat dimaksud pada intinya adalah :

- Bahwa Penggugat merupakan bakal calon yang tidak dapat diterima pendaftarannya dari Berita Acara Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5./II/2018 tanggal 7 Februari 2017, sedangkan Obyek Sengketa *a quo* yang berdasarkan Berita Acara tanggal 11 Februari 2018

"Halaman 62 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penelitian syarat pencalonan dan calon Pasangan Calon Patahudding dan Emmy Talesang dan pasangan calon Basmin Mattayang dan Syukur Bijak, karena bukan dari Berita Acara tanggal 11 Februari 2018, sehingga Penggugat tidak terkait, sedangkan kepentingan Penggugat adalah membatalkan Berita Acara Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5./II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 yang tidak menerima pendaftaran Penggugat, yang juga diakui Penggugat dengan memasukkan Berita Acara sebagai obyek sengketa dalam penyelesaian sengketa di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu;

- Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat hanya minta pembatalan Berita Acara Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/ K1.K2.K3.K4.K5./II/2018, tanggal yang tidak menerima pendaftaran Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil eksepsi tersebut, dimana Tergugat menyatakan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan calon sehingga dituangkan dalam Berita Acara dimaksud baik tertanggal 7 Februari 2018 maupun tertanggal 11 Februari 2018, adalah merupakan fakta mengenai prosedur tahapan yang menyangkut terhadap pengujian pokok perkara sengketa tata usaha negara pemilihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil tersebut bukanlah dalil yang ekseptif sifatnya dan tidak cukup beralasan, sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok perkaranya, oleh karenanya eksepsi tersebut menurut hukum harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Apakah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;



Ad.1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 (1) PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, pada intinya menentukan bahwa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya putusan penyelesaian upaya administrasi oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Bukti P-1, putusan upaya administratif dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu Nomor Register Permohonan 002/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, terbukti telah diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2018, sedangkan pendaftaran gugatan Para Penggugat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tercatat pada tanggal 27 Februari 2018 sebagaimana Register Pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya secara hukum tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat tersebut belum melebihi tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ad.2. Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 154 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditentukan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh rangkaian upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal dimaksud ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur bahwa gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan "*di tempat kedudukan Tergugat*", paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Maupun dalam Pasal 93 Ayat 2 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

"Halaman 64 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bukti P-1, Putusan Panwas Kabupaten Luwu Nomor Register: 002/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, terbukti telah diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2018, dengan Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif dan gugatan tercatat dan terdaftar dalam Register Pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya tempat kedudukan Tergugat berada dalam wilayah hukum kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menurut hukum berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahannya dalam sengketa tata usaha negara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, yang pada pokoknya mohon pembatalan atas Keputusan Tergugat (KPU Kabupaten Luwu) tanggal 12 Februari 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena menolak rekomendasi Partai Politik kepada Para Penggugat yang didukung Gabungan Partai Politik;
- Bahwa tanggal 10 Januari 2018 Para Penggugat mendaftar sebagai Calon dengan dukungan Surat Keputusan DPP HANURA Nomor SKEP/B/085/DPP-HANURA/II/2018, tanggal 9 Januari 2018 dan Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/II/2018 tanggal 9 Januari 2018;
- Bahwa Tergugat tanggal 11 Januari 2018 mengembalikan berkas pendaftaran yang alasannya PAN dan HANURA telah mendukung Pasangan lain atau dukungan ganda, berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Luwu tanpa nomor tanggal 11 Januari 2018;

"Halaman 65 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 Para Penggugat mengajukan keberatan ke Panwas Kabupaten Luwu dan diputus dengan Putusan Nomor Register Permohonan : 002/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan putusan Panwas tersebut, Para Penggugat tanggal 31 Januari 2018 kembali memasukkan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang diterima Tergugat dengan Berita Acara Nomor : 08/PL.03-BA/7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 dan tanda terima Model TT. 1-KWK;
- Bahwa dalam Rapat Pleno menyatakan dokumen pendaftaran Para Penggugat dinyatakan diterima untuk diverifikasi keabsahannya, tetapi dalam Rapat Pleno tanggal 7 Februari 2018 Dokumen Persyaratan Pendaftaran dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana Berita Acara Nomor : 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian menyatakan Rekomendasi DPP Partai HANURA tidak sah karena ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal dan Rekomendasi DPP PAN adalah tidak sah karena adanya rekomendasi ganda kepada Calon Pasangan lain selain Para Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 Para Penggugat telah mengajukan keberatan ke Panwas Kabupaten Luwu yang Putusannya Nomor 002/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, Tanggal 24 Februari 2018 menyatakan Menolak permohonan, Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018, dan Berita Acara Nomor: 12/PL.03.2.BA/ 2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 sah dan mengikat;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam bantahan jawabannya, pada pokoknya mengemukakan dalil sebagai berikut:

- Bahwa bakal pasangan Calon Patahudding S.ag dan Emmy Talesang M.A didaftarkan Gabungan Partai Politik PAN, Partai Golkar dan Partai Gerindra;
- Bahwa bakal pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak didaftarkan Gabungan Partai Politik Partai Nasdem, PKS, PKB, PDIP, Partai Demokrat, PBB, PKPI dan PPP;
- Bahwa diketahui sebelum Para Penggugat mendaftar, PAN telah mendukung dan mendaftarkan Bakal pasangan calon lain yaitu Patahudding S.ag dan Emmy Talesang M.A dan dukungan Partai Hanura bakal pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak;

"Halaman 66 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendaftar dukungan PAN dan HANURA, Tergugat langsung melakukan pemeriksaan berkas dokumen Penggugat ditemukan fakta Dukungan B.1 KWK, Pimpinan Pusat PAN telah digunakan terlebih dahulu oleh bakal pasangan Calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang, M.A;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat Pencabutan Formulir B.1 KWK Parpol PAN kepada pasangan calon Patahudding Sag dan Emmy Talesang MA sebelum dan saat mendaftar.
- Bahwa dukungan Partai Hanura Terdapat dukungan Ganda pimpinan pusat Partai Hanura kepada Basmin Mattayang dan Sukur Bijak dan juga diberikan kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah menerima surat Pencabutan Formulir B.1 KWK Parpol Hanura sebelum dan pada saat yang bersangkutan mendaftar.
- Bahwa B.1 KWK Parpol ditanda tangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta Oddang dan Wakil Sekretaris Jenderal Berny Tamara Formulir B 2 KWK, B 3 KWK Parpol, B 4 KWK Parpol HANURA seharusnya di tanda tangani oleh petugas partai yang telah di mandatkan untuk mengambil alih kewenangan pendaftaran dan dilakukan secara kolektif dengan petugas partai lain;
- Bahwa partai politik tidak dapat menarik dukungannya kepada Pasangan Calon yang telah didaftarkan dan akibat hukum jika partai politik menarik dukungannya adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 hingga Bukti P-47 dan mengajukan saksi sebanyak 4 (enam) orang bernama Suksmawardi Ibrahim, Drs. Hasri Hasyim, Fikri Yasin dan Berny Tamara dan mengajukan Ahli yang bernama DR. Jayadi Nas, S.Sos., M.Si., sedangkan Tergugat mengajukan Alat Bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 hingga Bukti T-30 , dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertentangan dari dalil gugatan Penggugat dengan dalil jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah mengenai “ *Apakah menurut hukum Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendukung ganda bagi peserta pemilihan ?*”;

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut, terlepas dari dalil-dalil yang dikemukakan pihak-pihak yang bersengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dan terhadap pendapat Ahli yang diajukan dalam

“Halaman 67 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks.”



persidangan menurut hukum pembuktian tidaklah mengikat Hakim untuk mempertimbangkannya, karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak merubah ketentuan Pasal 39 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 39 Huruf a tersebut mengatur bahwa *Peserta pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (4), Ayat (6), Ayat (7) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa

(1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 Bakal Pasangan Calon;*

(4) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;*

(5) *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal calon atau bakal Pasangan Calon pengganti;*

(6) *Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;*

(7) *Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang*

"Halaman 68 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal pasangan calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dari isi dan jiwa ketentuan Pasal 39 dimaksud, maknanya ketentuan norma tersebut imperatif sifatnya, sehingga membawa konsekuensi hukum bahwa :

- *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 Bakal Pasangan Calon;*
- *Bakal Pasangan Calon yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menarik dukungan sejak mendaftar ataupun tidak dapat mengusulkan bakal calon Bakal pasangan Calon Pengganti;*
- *Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah mendaftarkan diri kepada KPU tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;*

Menimbang, bahwa dengan demikian kaidah norma dimaksud bersifat mengikat dan jelas tanpa perlu diinterpretasikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1, Bukti T-2, telah terbukti bahwa Patahudding dan Emmy Talesang Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu yang didaftarkan Gabungan Partai Politik PAN, Partai Golkar dan Partai Gerindra berdasarkan Tanda Terima Model TT.1-KWK tertanggal 10 Januari 2018 telah resmi terdaftar pada KPU Kabupaten Luwu, sedangkan Basmin Mattayang dan Sukur Bijak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu didaftarkan Gabungan Partai Politik Partai Nasdem, PKS, PKB, PDIP, Partai Demokrat, PBB, PKPI dan PPP, sebagaimana Tanda Terima Model TT.1-KWK tertanggal 10 Januari 2018 telah pula terdaftar di KPU Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa demikian pula Para Penggugat telah terdaftar di KPU Kabupaten Luwu, pada tanggal 10 Januari 2018 didaftarkan Gabungan Partai Politik PAN dan HANURA (vide Bukti T-17);

Menimbang, bahwa persyaratan dukungan Partai Politik Pasangan calon Patahudding dan Emmy Talesang dari Partai PAN Model B.1-KWK dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 2018 (Bukti T-5) dan untuk Pasangan Calon atas nama Basmin Mattayang dan Sukur Bijak dari partai HANURA Model B.1-KWK diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2017 (Bukti T-6), sedangkan untuk para Penggugat persyaratan Model B.-KWK, B.1-KWK, B.2-KWK, B.3-KWK, B.4-KWK Partai HANURA maupun PAN masing-masing dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2018 (Vide Bukti T-8 s/d T-11, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8),

"Halaman 69 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa telah terjadi dukungan ganda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bukti tersebut diatas terkait persetujuan atau kesepakatan Partai Politik maupun Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/067//2018 tentang Pembatalan Persetujuan Patahudding sebagai Calon Bupati dan Emmy Talesang sebagai Calon Wakil Bupati Luwu, tertanggal 10 Januari 2018 (Bukti P18), merupakan fakta hukum surat keputusan yang sifatnya pembatalan adalah **terbukti bertentangan** dengan ketentuan Pasal 39 Huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak terbukti sehingga semua tuntutan pada petitum gugatannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberi kebebasan penilaian terhadap alat bukti, maka bukti yang telah dipertimbangkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini dipandang sudah cukup sehingga segala alat bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, musyawarah Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa dissenting opinion;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Kedua kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

"Halaman 70 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."



MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.200,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **SENIN**, tanggal 19 MARET 2018, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, dan H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H. dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **RABU**, tanggal 21 MARET 2018, dengan dibantu ZAINUDDIN MANGKA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d

Meterai / t.t.d.

H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

t.t.d

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

ZAINUDDIN MANGKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara 5/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. A T K Perkara	: Rp. 100.000,-
3. Pangilan-Panggilan	: Rp. 36.200,-
4. Percepatan Minutasi	: Rp. 75.000,-
5. Penjilidan/Peremberkasan Bundel A	: Rp. 100.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,-
8. Legas	: Rp. <u>3.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 355.200,-

Terbilang tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah

"Halaman 72 dari 72 halaman. Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks."